

RENCANA STRATEGIS

Tahun 2016-2021



**DINAS KOPERASI,
PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
KABUPATEN BERAU**

RENCANA STRATEGIS



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan hendaknya mampu menjamin bahwa pembangunan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan lingkungan internal dan eksternal, berdasarkan potensi sumberdaya yang tersedia. Aktivitas dan produk perencanaan dalam pembangunan daerah merupakan kunci keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan pembangunan. Proses perencanaan dilakukan untuk menghasilkan berbagai dokumen rencana pembangunan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Implementasi desentralisasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan , Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menuntut adanya proses perencanaan pembangunan yang lebih bersifat partisipatif.

Guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan menyusun Rencana Strategis memfokuskan pada bidang kewenangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu yang termasuk urusan pilihan adalah bidang perdagangan.

Dalam kaitan tersebut di atas, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau perlu memperhatikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan prinsip good governance yang diakomodasikan menjadi suatu standar penilaian kinerja pemerintahan. Dengan demikian, kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau di masa datang dapat pula diukur dari kemampuan kelembagaan dan sumberdaya manusia aparatur dalam mewujudkan nilai-nilai good governance secara nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Rencana strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau ini memuat visi, misi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta perumusan strategi yang mencakup perumusan kebijaksanaan, program dan kegiatan. Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau merupakan program jangka menengah 5 (lima) tahunan yang ditetapkan dengan peraturan Bupati Berau, dan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja OPD untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.



1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunannya, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau memperhatikan arah dan garis kebijakan terkait yang telah dirumuskan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tk II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;



11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau;
21. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Berau; dan
22. Peraturan Bupati Berau No. 10 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau.



1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 yaitu:

- a) Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah OPD yang memuat visi, misi dan tujuan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau selama 5 (lima) tahun ke depan dengan mengacu dan menyelaraskan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021;
- b) Memberikan arah dan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD).

Adapun **tujuannya** yaitu:

- a) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang akuntabel dengan meningkatkan kualitas dan intensitas koordinasi antar OPD;
- b) Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih terarah, efektif dan efisien sesuai perencanaan dan penganggaran;
- c) Mendukung program Bupati Berau di bidang perencanaan;
- d) Sebagai pedoman untuk penilaian kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi input, output dan hasil (outcome) yang dicapai.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau Tahun 2016 - 2021 selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

- BAB I :PENDAHULUAN;** berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan dan Hubungan Renstra OPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN OPD;** berisi Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, Sumberdaya OPD, Kinerja Pelayanan OPD, dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.
- BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI;** berisi Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi, Misi



dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian, Renstra OPD Provinsi, Penentuan Isu-Isu Strategis.

- BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN;** berisi Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, dan Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau.
- BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF;** berisi Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2016-2020.
- BAB VI : INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.**
- BAB VII : PENUTUP**

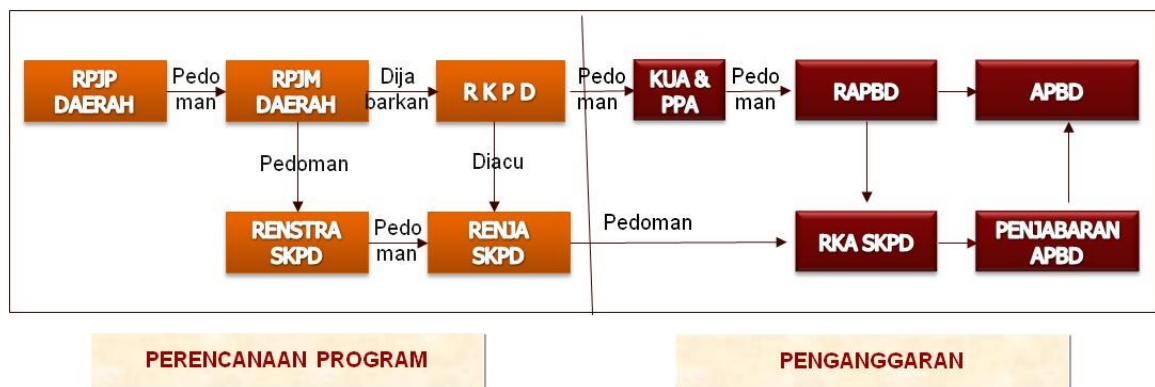
1.5 Hubungan Renstra OPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

- a) **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)** RPJMD Kabupaten Berau tahun 2016-2021 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, merupakan dokumen yang dijadikan dasar penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dan OPD lain.
- b) **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)** Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Berau merupakan dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Berau, yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021, merupakan kompilasi kritis atas Renja OPD setiap tahun anggaran. Dalam penyusunannya Bappeda mengakomodasi proses penyelenggaraan yang dilaksanakan dengan sistem bottom up secara berjenjang mulai dari tingkat desa / kelurahan hingga Kabupaten melalui Forum Musrenbang.
- c) **Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau** adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau untuk melaksanakan program dan kegiatan tahunan yang disusun sebagai deriviasi Renstra OPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahunan yang dilengkapi dengan format kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pendanaan tahun depan.



Gambar 1.1

Keterkaitan Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Berau dan Dokumen Lainnya





BAB II

GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan struktur Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau

Dinas merupakan unsur pelaksana bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepda Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis dibidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum dibidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;
- d) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- e) Pelaksanaan UPTD;
- f) Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan dengan memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, mengawasi dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan Dinas serta mengadakan hubungan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah lainnya. Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas mempunyai rincian tugas:



- a) Merencanakan pembangunan di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan yang sejalan dengan rencana dan strategi pembangunan Daerah;
- b) Menggerakkan organisasi Dinas sesuai dengan rencana dan strategi pembangunan yang telah disusun untuk tercapainya tujuan;
- c) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan dan program pembangunan yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- d) Membina dan membagi tugas kepada bawahan untuk menciptakan kinerja yang baik dalam organisasi;
- e) Mempelajari peraturan – peraturan yang berhubungan dengan bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan serta pemerintahan sebagai referensi pembuatan kebijakan;
- f) Memeriksa, mengecek, mengoreksi dan mengontrol serta mengesahkan hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- g) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dan kegiatan Dinas sebagai pembinaan karier serta penilain terhadap keberhasilan kegiatan;
- h) Mengawasi pelaksanaan tugas dan kegiatan setiap satuan organisasi secara berjenjang;
- i) Memberi saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;
- j) Menyampaikan laporan kepada Bupati sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

B. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang pengelolaan kesekretariatan yang meliputi administrasi penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan administrasi keuangan untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan Dinas dengan memberikan pelayanan administrasi kepada satuan organisasi Dinas. Sekretaris dalam menyelenggarakan tugas mempunyai rincian tugas:

- a) Merencanakan kegiatan pada sekretariat dalam hal penyusunan program, adminitrasi dan kepegawaian, perlengkapan dan keuangan sebagai pedoman kerja;



- b) Mempelajari dan mengumpulkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan sebagai dasar dan pedoman membuat keputusan;
- c) Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan dilingkup sekretariat supaya tercapai kinerja yang baik pada bawahan;
- d) Membina dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan untuk terlaksananya peningkatan kinerja bawahan;
- e) Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program Dinas dengan semua bidang supaya didapat program kerja yang baik dan efektif dan mampu mengakomodasi semua keperluan dan kegiatan Dinas;
- f) Menyelenggarakan administrasi umum Dinas berupa pengaturan surat-menyurat, penyusunan peraturan-peraturan dan ketatausahaan lainnya agar dipenuhinya tertib administrasi;
- g) Menyelenggarakan koordinasi pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan untuk mengetahui tingkat keberhasilannya;
- h) Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan barang milik negara/pemerintah dan mengawasi pemakaiannya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas;
- i) Menyelenggarakan administrasi keuangan Dinas untuk dicapainya tertib administrasi keuangan dan pemakaian keuangan negara yang efektif dan efisien.
- j) Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;
- k) Membuat laporan kegiatan Sekretariat dan laporan kegiatan Dinas baik bulanan maupun tahunan secara periodik sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

B.1. Sub Bagian Penyusunan Program

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi sekretariat yang meliputi pengelolaan administrasi penyusunan program pembangunan bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan, mengidentifikasi permasalahan, pengumpulan data, mengevaluasi dan memonitor kegiatan dan penyusunan laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Dinas. Sub Bagian Penyusunan Program dalam menyelenggarakan tugas mempunyai rincian tugas:



- a) Menyusun rencana kerja Sub Bagian Penyusunan Program sebagai pedoman kerja sub bagian dalam melaksanakan tugas untuk tertibnya pelaksanaan kegiatan;
- b) Mempelajari dan mengumpulkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penyusunan program, evaluasi dan pendataan serta penyusunan laporan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- c) Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan dilingkup Sub Bagian Penyusunan Program supaya tercapai kinerja yang baik pada bawahan;
- d) Membina dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dilingkup Sub Bagian Penyusunan Program untuk terlaksananya peningkatan kinerja bawahan;
- e) Menyelenggarakan Koordinasi / konsultasi dan merumuskan Rencana Strategis (Renstra), program lima tahunan dan tahunan, pedoman atau petunjuk pelaksanaan program pembangunan bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan lintas kecamatan;
- f) Menyelenggarakan penyusunan anggaran program/kegiatan pembangunan bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan baik APBD maupun APBN;
- g) Memonitoring pelaksanaan kegiatan secara aktif dan pasif melalui peninjauan dan pemeriksaan langsung ke laporan, laporan bulanan, triwulan maupun tahunan;
- h) Membuat laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas setiap tahun;
- i) Menyiapkan bahan hasil pembangunan bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan untuk laporan pertanggung jawaban Bupati;
- j) Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;
- k) Menyusun laporan Dinas baik bulanan, triwulan maupun tahunan;
- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

B.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi sekretariat yang meliputi pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, rumah tangga dan ketatausahaan Dinas. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam menyelenggarakan mempunyai rincian tugas:

- a) Menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman kerja sub bagian dalam melaksanakan tugas;



- b) Mempelajari dan mengumpulkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan administrasi umum, perlengkapan dan kepegawaian sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- c) Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan dilingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian supaya tercapai kinerja yang baik pada bawahan;
- d) Membina dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dilingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk terlaksananya peningkatan kinerja bawahan;
- e) Menyelenggarakan pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan serta ketatausahaan lainnya untuk tercapainya tertib administrasi;
- f) Merencanakan dan mengadakan kebutuhan perlengkapan Dinas baik berupa sarana prasarana kantor dan pendukung kerja lainnya;
- g) Memonitor dan mengawasi pemakaian aset Dinas berupa barang bergerak maupun tidak bergerak untuk mengetahui efektifitasnya;
- h) Memelihara dan mendata perlengkapan Dinas baik bergerak maupun tidak bergerak untuk tercapainya tertib administrasi perlengkapan;
- i) Melaksanakan tugas-tugas kehumasan Dinas yang berhubungan dengan masyarakat;
- j) Merencanakan kebutuhan pegawai pada Dinas sebagai penunjang kelancaran pekerjaan;
- k) Menganalisa dan menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian berupa kenaikan pangkat, gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan lain-lain;
- l) Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- m) Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;
- n) Menyusun laporan kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian baik bulanan, triwulan maupun tahunan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- o) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

B.3. Sub Bagian Keuangan dan Aset (tambahkan tupoksi asset)

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi sekretariat yang meliputi pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan Dinas. Sub Bagian Keuangan dalam menyelenggarakan tugas mempunyai rincian tugas:



- a) Menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas;
- b) Mempelajari dan mengumpulkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan keuangan dan perbendaharaan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- c) Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan dilingkup Sub Bagian Keuangan dan Aset supaya tercapai kinerja yang baik pada bawahan;
- d) Membina dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dilingkup Sub Bagian Keuangan dan Aset untuk terlaksananya peningkatan kinerja bawahan;
- e) Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas untuk anggaran belanja langsung dan tidak langsung bersama dengan bidang lainnya;
- f) Menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- g) Menyelenggarakan pengajuan penerbitan SKO, SPP dan SPMU sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- h) Menyelenggarakan pembukuan, verifikasi dan pertanggung jawaban keuangan Dinas;
- i) Mengontrol dan mengawasi pembukuan Dinas untuk terciptanya tertib administrasi keuangan;
- j) Menyelenggarakan penyusunan rencana perubahan/ tambahan anggaran belanja langsung dan tidak langsung;
- k) Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- l) Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;
- m) Menyusun laporan kerja Sub Bagian Keuangan baik bulanan, triwulan maupun tahunan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- n) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

C. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang koperasi yang meliputi pembinaan kelembagaan koperasi, pengembangan usaha koperasi serta pengawasan dan penilaian KSP/USP. Bidang Koperasi dalam menyelenggarakan tugas mempunyai rincian tugas:



- a) Menyusun rencana kerja Bidang Koperasi sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas;
- b) Mempelajari dan mengumpulkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Bidang Koperasi sebagai dasar dan pedoman membuat keputusan;
- c) Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan di lingkup Bidang Koperasi supaya tercapai kinerja yang baik pada bawahan;
- d) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Koperasi yang meliputi pembinaan kelembagaan koperasi, pengembangan usaha koperasi serta pengawasan dan penilaian KSP/USP;
- e) Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- f) Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;
- g) Menyusun laporan kerja Bidang Koperasi baik bulanan, triwulan maupun tahunan sebagai pertanggungjawaban tugas;
- h) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

C.1. Seksi Pemberdayaan Koperasi

Seksi Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Koperasi di bidang pembinaan kelembagaan koperasi. Seksi Pembinaan Kelembagaan Koperasi dalam menyelenggarakan tugas mempunyai rincian tugas:

- a) Menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Koperasi sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas;
- b) Mempelajari dan mengumpulkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Koperasi sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- c) Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan di lingkup Seksi Pembinaan Kelembagaan Koperasi supaya tercapai kinerja yang baik pada bawahan;
- d) Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mengolah data dan informasi sebagai bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis tentang pembinaan Kelembagaan Koperasi;
- e) Menginventarisir permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan Kelembagaan Koperasi serta merumuskan Alternatif bahan pemecahan masalah;



- f) Memberikan Penyuluhan Perkoperasian kepada Kelompok masyarakat yang akan melakukan Pembentukan Koperasi;
- g) Memberikan pelayanan Perijinan / Pengesahan Akte Pendirian Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, Penggabungan Koperasi (Amalgamasi) serta melakukan Proses pembubaran koperasi;
- h) Melaksanakan Pembinaan kepada Pengurus dan Menejer serta karyawan koperasi;
- i) Melaksanakan Pembinaan Manajemen dan Tata Laksana Koperasi;
- j) Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian bagi Pengurus, Pengawas, Pengelola dan Anggota Koperasi;
- k) Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- l) Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;
- m) Menyusun laporan kerja Seksi Pembinaan Kelembagaan Koperasi baik bulanan, triwulan maupun tahunan sebagai pertanggungjawaban tugas;
- n) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

C.2. Seksi Pengawasan dan Penilaian Simpan Pinjam Koperasi

Seksi Pengawasan dan Penilaian simpan pinjam koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Koperasi di bidang pengawasan dan penilaian KSP/USP. Seksi ini dalam menyelenggarakan tugas mempunyai rincian tugas:

- a) Menyusun rencana kerja Seksi Pengawasan dan Penilaian simpan pinjam koperasi sebagai pedoman kerja seksi dalam melaksanakan tugas;
- b) Mempelajari dan mengumpulkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan dan Penilaian simpan pinjam koperasi sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- c) Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan di lingkup Seksi Pengawasan dan Penilaian simpan pinjam koperasi supaya tercapai kinerja yang baik pada bawahan;
- d) Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mengolah data dan Informasi sebagai bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk Teknis tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penilaian simpan pinjam koperasi;



- e) Menginventarisir permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan Pengawasan dan Penilaian simpan pinjam koperasi serta merumuskan Alternatif bahan pemecahan masalah;
- f) Melaksanakan Pembinaan Teknis pada Pengawas Koperasi agar Pengawas dapat melaksanakan Pengawasan secara berkesinambungan;
- g) Melaksanakan Pembinaan Teknis Administrasi Usaha atau Pembukuan Koperasi dengan sistem Akuntansi Koperasi;
- h) Melaksanakan Penilaian kesehatan kepada Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi;
- i) Melaksanakan Penilaian Koperasi berkualitas;
- j) Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- k) Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;
- l) Menyusun laporan kerja Seksi Pengawasan dan Penilaian KSP/USP baik bulanan, triwulan maupun tahunan sebagai pertanggungjawaban tugas;
- m) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

C.3. Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah yang meliputi pengembangan kemitraan, pengembangan kewirausahaan dan promosi. Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam menyelenggarakan tugas mempunyai rincian tugas:

- a) Menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas;
- b) Mempelajari dan mengumpulkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai dasar dan pedoman membuat keputusan;
- c) Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan di lingkup Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah supaya tercapai kinerja yang baik pada bawahan;
- d) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang meliputi pengembangan kemitraan, pengembangan kewirausahaan dan promosi;



- e) Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- f) Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;
- g) Menyusun laporan kerja Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah baik bulanan, triwulan maupun tahunan sebagai pertanggungjawaban tugas;
- h) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

D. Bidang Perindustrian

Bidang Pengembangan Usaha Industri mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang pengembangan usaha industri yang meliputi agro dan hasil hutan, kimia, logam dan mesin serta elektronik dan aneka. Bidang Pengembangan Usaha Industri dalam menyelenggarakan tugas, mempunyai rincian tugas:

- a) Menyusun rencana kerja Bidang Pengembangan Usaha Industri sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas;
- b) Mempelajari dan mengumpulkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Usaha Industri sebagai dasar dan pedoman membuat keputusan;
- c) Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan di lingkup Bidang Pengembangan Usaha Industri supaya tercapai kinerja yang baik pada bawahan;
- d) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Usaha Industri yang meliputi agro dan hasil hutan, kimia, logam dan mesin serta elektronik dan aneka;
- e) Menginventarisasi permasalahan masing – masing seksi untuk mencari penyebab dan solusi / pemecahan masalah;
- f) Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian
- g) Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;
- h) Menyusun laporan kerja Bidang Pengembangan Usaha Industri baik bulanan, triwulan maupun tahunan sebagai pertanggungjawaban tugas
- i) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.



D. Seksi Agro dan Hasil Hutan

Seksi Agro dan Hasil Hutan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Pengembangan Usaha Industri di bidang agro dan hasil hutan. Seksi Agro dan Hasil Hutan dalam menyelenggarakan tugas mempunyai rincian tugas:

- a) Menyusun rencana kegiatan Seksi Agro dan Hasil Hutan sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas;
- b) Mempelajari dan mengumpulkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Seksi Agro dan Hasil Hutan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- c) Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan di lingkup Seksi Agro dan Hasil Hutan supaya tercapai kinerja yang baik pada bawahan;
- d) Mempersiapkan bahan bimbingan teknis keikutsertaan dalam kegiatan promosi didalam maupun diluar Negeri dalam rangka menarik minat investor;
- e) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan , Pedoman dan petunjuk teknis tentang Industri dibidang Agro dan Hasil Hutan;
- f) Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Industri dibidang Agro dan Hasil Hutan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahannya;
- g) Menyiapkan bahan kualifikasi dan persyaratan-persyaratan industri, Perdagangan dan Koperasi dibidang Agro dan Hasil Hutan serta menyampaikan kepada Kepala Dinas Koperasi , Perindustrian dan Perdagangan untuk dipublikasikan;
- h) Membuat standarisasi perijinan di bidang Usaha Agro dan Hasil Hutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i) Melaksanakan pembinaan bidang usaha industri Agro dan Hasil Hutan;
- j) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sarana usaha dan produksi dibidang industri Agro dan Hasil Hutan;
- k) Melaksanakan bimbingan teknis, peningkatan mutu hasil produksi, Penerapan standar serta melaksanakan pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi;
- l) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dibidang industri Agro dan hasil Hutan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan dan perkembangannya;
- m) Melaksanakan analisa iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan Dunia usaha dibidang industri Agro dan hasil Hutan;
- n) Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- o) Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;



- p) Menyusun laporan kegiatan Seksi Agro dan Hasil Hutan baik bulanan, triwulan maupun tahunan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- q) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

D.1 Seksi Kimia, Logam dan Mesin

Seksi Kimia, Logam dan Mesin mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Pengembangan Usaha Industri di bidang kimia logam dan mesin. Seksi Kimia, Logam dan Mesin dalam menyelenggarakan tugas mempunyai rincian tugas:

- a) Menyusun rencana kegiatan Seksi Kimia, Logam dan Mesin sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas;
- b) Mempelajari dan mengumpulkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Seksi Kimia, Logam dan Mesin sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- c) Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan di lingkup Seksi Kimia, Logam dan Mesin supaya tercapai kinerja yang baik pada bawahan;
- d) Mempersiapkan bahan bimbingan teknis keikutsertaan usaha industri di bidang kimia, logam dan mesin dalam kegiatan promosi didalam maupun diluar negeri dalam rangka menarik investor;
- e) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis tentang industri di bidang kimia, logam dan mesin;
- f) Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan industri di bidang kimia, logam dan mesin dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahannya;
- g) Menyiapkan bahan kualifikasi dan persyaratan-persyaratan industri kimia, logam dan mesin serta menyampaikan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi untuk dipublikasikan;
- h) Membuat standarisasi perijinan di bidang usaha industri kimia, logam dan mesin berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- i) Melaksanakan pembinaan di bidang usaha industri kimia, logam dan mesin;
- j) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sarana usaha dan produksi di bidang industri kimia, logam dan mesin;
- k) Melaksanakan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standar serta melaksanakan pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi;
- l) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang industri kimia, logam dan mesin untuk mengetahui permasalahan-permasalahan dan perkembangannya;



- m) Melaksanakan analisa iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang industri kimia, logam dan mesin;
- n) Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- o) Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;
- p) Menyusun laporan kegiatan Seksi Kimia, Logam dan Mesin baik bulanan, triwulan maupun tahunan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- q) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

D.2 Seksi Elektronik dan Aneka

Seksi Elektronik dan Aneka mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Pengembangan Usaha Industri di bidang elektronik dan aneka. Seksi Elektronik dan Aneka dalam menyelenggarakan tugas mempunyai rincian tugas:

- a) Menyusun rencana kegiatan Seksi Elektronik dan Aneka sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas;
- b) Mempelajari dan mengumpulkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Seksi Elektronik dan Aneka sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- c) Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan di lingkup Seksi Elektronik dan Aneka supaya tercapai kinerja yang baik pada bawahan;
- d) Mempersiapkan bahan bimbingan Teknis keikut sertaan usaha industri bidang elektronik dan aneka dalam kegiatan promosi didalam maupun diluar negeri dalam rangka menarik minat Investor;
- e) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan , pedoman dan petunjuk teknis tentang Industri dibidang elektronik dan aneka;
- f) Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Industri dibidang elektronik dan aneka serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahannya;
- g) Menyiapkan bahan kualifikasi dan persyaratan – persyaratan Industri dibidang elektronik dan aneka serta menyampaikan kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi untuk dipublikasikan;
- h) Membuat standarisasi perijinan dibidang elektronik dan aneka;
- i) Melaksanakan pembinaan dibidang usaha industri elektronik dan aneka;
- j) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sarana usaha dan produksi dibidang industri elektronik dan aneka;



- k) Melaksanakan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standar serta melaksanakan pengawasan mutu , diversifikasi produk dan inovasi teknologi;
- l) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dibidang industri elektronik dan aneka untuk mengetahui permasalahan-permasalahan dan perkembangannya;
- m) Melaksanakan analisa iklim usaha dan peningkatan kerja sama dengan dunia usaha dibidang industri elektronik dan aneka;
- n) Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- o) Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;
- p) Menyusun laporan kegiatan Seksi Elektronik dan Aneka baik bulanan, triwulan maupun tahunan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- q) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

E. Bidang Bina Usaha Perdagangan (cek apakah telah sesuai)

Bidang Bina Usaha Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang perdagangan yang meliputi perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri serta perlindungan konsumen dan metrologi. Bidang Perdagangan dalam menyelenggarakan tugas mempunyai rincian tugas :

- a) Menyusun rencana kerja Bidang Bina Usaha Perdagangan sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas;
- b) Mempelajari dan mengumpulkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Bidang Bina Usaha Perdagangan sebagai dasar dan pedoman membuat keputusan;
- c) Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan di lingkup Bidang Bina Usaha Perdagangan supaya tercapai kinerja yang baik pada bawahan;
- d) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Perdagangan yang meliputi perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri serta perlindungan konsumen dan metrology;
- e) Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- f) Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;
- g) Menyusun laporan kerja Bidang Perdagangan baik bulanan, triwulan maupun tahunan sebagai pertanggungjawaban tugas;



- h) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

E.1 Seksi Perdagangan Dalam Negeri

Seksi Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Perdagangan di bidang perdagangan dalam negeri. Seksi Perdagangan Dalam Negeri dalam menyelenggarakan tugas mempunyai rincian tugas:

- a) Menyusun rencana kegiatan Seksi Perdagangan Dalam Negeri sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas;
- b) Mempelajari dan mengumpulkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Seksi Perdagangan Dalam Negeri sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- c) Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan di lingkup Seksi Perdagangan Dalam Negeri supaya tercapai kinerja yang baik pada bawahan;
- d) Mencari , mengumpulkan , menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan Perdagangan Dalam Negeri;
- e) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan , Pedoman dan petunjuk teknis tentang Perdagangan dalam Negeri;
- f) Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Perdagangan Dalam Negeri;
- g) Memberikan pelayanan dan bimbingan teknis terhadap Perdagangan Dalam Negeri;
- h) Melaksanakan pelayanan perijinan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dibidang Sarana Perdagangan;
- i) Melakukan Koordinasi kegiatan baik intern Dinas maupun Ekstrn Dinas dalam rangka kelancaran dan sinkronisasi;
- j) Melaksanakan Kerjasama dengan Dinas / Instansi terkait, Badan usaha, Organisasi lembaga / Asosiasi lainnya dalam bidang Sarana Perdagangan;
- k) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap usaha Perdagangan Dalam Negeri untuk mengetahui permasalahan-permasalahan dan perkembangannya;
- l) Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- m) Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;
- n) Menyusun laporan kegiatan Seksi Perdagangan Dalam Negeri baik bulanan, triwulan maupun tahunan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- o) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.



E.2 Seksi Perdagangan Luar Negeri

Seksi Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Perdagangan di bidang perdagangan luar negeri. Seksi Perdagangan Luar Negeri dalam menyelenggarakan tugas mempunyai rincian tugas:

- a) Menyusun rencana kegiatan Seksi Perdagangan Luar Negeri sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas;
- b) Mempelajari dan mengumpulkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Seksi Perdagangan Luar Negeri sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- c) Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan di lingkup Seksi Perdagangan Luar Negeri supaya tercapai kinerja yang baik pada bawahan;
- d) Mengkoordinasi pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan usulan rencana dan program bimbingan dan pengendalian kegiatan Perdagangan Luar Negeri termasuk usulan rencana dan program pengembangan ekspor Daerah maupun sebagai bahan masukan bagi pihak lain yang memerlukan;
- e) Menyusun usulan rencana dan program bimbingan dan pengendalian kegiatan Perdagangan Luar negeri yang antara lain meliputi usulan rencana program bimbingan dan pengendalian kegiatan ekspor, impor serta usulan rencana dan program pengembangan ekspor daerah;
- f) Menyusun bahan serta memberikan bimbingan dalam rangka pembinaan dan pengendalian terhadap eksportir dan importir di Daerah;
- g) Menyusun bahan serta memberikan bimbingan dalam usaha pengembangan ekspor yang antara lain meliputi kegiatan pemberian informasi tentang jenis surat keterangan asal barang, harga potensi mata dagangan ekspor daerah maupun informasi tentang produsen / eksportir, importir pembeli luar negeri serta kegiatan promosi dan peragaan mata dagangan ekspor daerah;
- h) Melaksanakan dan pengendalian kebijakan perijinan dibidang perdagangan luar negeri;
- i) Menelaah hasil pelaksanaan rencana program, bimbingan dan pengendalian kegiatan Perdagangan Luar Negeri dan pengembangan ekspor antara lain meliputi paktor – paktor pendukung dan penghambatnya serta menyusun pemecahan atau perbaikannya;
- j) Melaksanakan pemberian masukan saran kepada Pemerintah Daerah dalam sektor kegiatan ekonomi masyarakat dibidang Perdagangan Luar Negeri dan pengembangan ekspor serta melaksanakan hubungan kerjasama dengan Dinas instansi Pemerintah Daerah, instansi pertikal maupun instansi lainnya di Daerah;



- k) Melakukan pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan seksi Perdagangan Luar Negeri;
- l) Menganalisa data, menyusun program, mempersiapkan penerbitan Ijin ekspor impor serta memberikan bimbingan teknis kegiatan ekspor impor / kegiatan Panitia Kerja Tetap Daerah (Panjatapda);
- m) Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan rencana dan program bimbingan dan pengendalian kegiatan ekspor impor maupun sebagai bahan masukan bagi departemen perdagangan;
- n) Membantu melakukan penyuluhan sesuai kebutuhan terhadap Ekspor Impor dan dalam rangka peningkatan ekspor dan pengembangan Perdagangan Luar Negeri;
- o) Membantu memberikan petunjuk dan penjelasan tentang kebijakan pemerintah dalam bidang Perdagangan Luar Negeri;
- p) Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan ekspor dan impor;
- q) Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan impor, standarisasi dan pengawasan mutu;
- r) Menyiapkan bahan kualifikasi dan persyaratan – persyaratan perdagangan luar negeri di bidang impor, standarisasi dan pengawasan mutu serta menyampaikan kepada Kepala Dinas untuk di publikasikan;
- s) Membuat surat teguran kepada importir yang melakukan kegiatan impor tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang telah ditetapkan;
- t) Melakukan bimbingan teknis dalam rangka penerbitan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB);
- u) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan impor barang dan jasa keluar negeri;
- v) Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- w) Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;
- x) Menyusun laporan kegiatan Seksi Perdagangan Luar Negeri baik bulanan, triwulan maupun tahunan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- y) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

E.3 Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi

Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Perdagangan di bidang



perlindungan konsumen dan metrologi. Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi dalam menyelenggarakan tugas mempunyai rincian tugas :

- a) Menyusun rencana kegiatan Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas;
- b) Mempelajari dan mengumpulkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- c) Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan di lingkup Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi supaya tercapai kinerja yang baik pada bawahan;
- d) Mencari , mengumpulkan , menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan Perlindungan Konsumen dan Metrologi;
- e) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan , Pedoman dan petunjuk teknis seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi;
- f) Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi;
- g) Memberikan pelayanan teknis administrasi terhadap usaha perdagangan dalam dan luar Negeri dibidang Perlindungan Konsumen dan Metrologi;
- h) Melaksanakan pemantauan , pengawasan barang makanan dan minuman , alat UTP dan barang dalam keadaan terbungkus dalam rangka Perlindungan Konsumen dan Metrologi;
- i) Melakukan Koordinasi kegiatan Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi baik interen Dinas maupun Eksteren Dinas dalam rangka kelancaran dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan;
- j) Melaksanakan Kerjasama dengan Dinas / Instansi terkait. Dunia usaha dan asosiasi perdagangan dalam rangka perlindungan konsumen dan Metrologi;
- k) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap usaha perdagangan dalam dan luar Negeri dibidang perlindungan Konsumen dan Metrologi;
- l) Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- m) Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;
- n) Menyusun laporan kegiatan Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi baik bulanan, triwulan maupun tahunan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- o) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.



F. Bidang Sarana Perdagangan

Bidang Sarana Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang Sarana perdagangan yang meliputi operasional, retribusi serta sarana dan prasarana. Bidang Sarana Perdagangan dalam menyelenggarakan tugas mempunyai rincian tugas:

- a) Menyusun rencana kerja Bidang Sarana perdagangan sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas;
- b) Mempelajari dan mengumpulkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Bidang Sarana perdagangan sebagai dasar dan pedoman membuat keputusan;
- c) Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan di lingkup Bidang Sarana perdagangan supaya tercapai kinerja yang baik pada bawahan;
- d) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Sarana perdagangan yang meliputi operasional, retribusi serta sarana dan prasarana;
- e) Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- f) Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;
- g) Menyusun laporan kerja Bidang Sarana perdagangan baik bulanan, triwulan maupun tahunan sebagai pertanggungjawaban tugas;
- h) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

G.1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Sarana Perdagangan

Seksi Pengembangan dan Perencanaan Sarana Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Sarana perdagangan di bidang operasional. Seksi Operasional dalam menyelenggarakan tugas mempunyai rincian tugas :

- a) Menyusun rencana kegiatan Seksi Operasional sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas;
- b) Mempelajari dan mengumpulkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Seksi Operasional sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- c) Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan di lingkup Seksi Operasional supaya tercapai kinerja yang baik pada bawahan;
- d) Mempelajari peraturan perundangan, kebijakan teknis, pedoman, petunjuk serta bahan bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas seksi Perencanaan dan



Pengembangan Sarana Perdagangan melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;

- e) Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi perencanaan dan pengembangan sarana perdagangan dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan pekerjaan;
- f) Membimbing penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan dan manajemen pengelolaan sarana perdagangan milik daerah;
- g) Menyusun analisa pengembangan potensi pasar rakyat, tipologi pasar rakyat, model pengembangan dan tata laksana pengelolaan pasar milik Pemerintah Daerah;
- h) Menyusun petunjuk teknis dan tata kelola pemungutan dan penagihan retribusi pasar serta tata kelola administrasi penyewaan sarana perdagangan dalam bentuk petak/ kios/ los lapak maupun area komersial pada pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- i) Melaksanakan evaluasi penerimaan retribusi pelayanan pasar rakyat dan pembinaan teknis penagihan;
- j) Menyusun analisa dan perencanaan penataan, pembangunan dan pengembangan kawasan sarana perdagangan di daerah;
- k) Menyusun rencana induk penataan sarana perdagangan untuk pedagang informal;
- l) Menyusun analisa penetapan target dan evaluasi realisasi terhadap retribusi sarana perdagangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, perorangan, swasta dan pedagang informal;
- m) Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- n) Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengembangan Sarana Perdagangan dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- o) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

F.2 Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perdagangan

Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Sarana perdagangan di bidang retribusi. Seksi Retribusi dalam menyelenggarakan tugas mempunyai rincian tugas

- a) Menyusun rencana kegiatan Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perdagangan sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas;



- b) Mempelajari dan mengumpulkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Seksi Pembangunan dan Sarana Perdagangan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- c) Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan di lingkup Seksi supaya tercapai kinerja yang baik pada bawahan
- d) Mempelajari peraturan perundangan, kebijakan teknis, pedoman, petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perdagangan melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e) Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perdagangan dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan pekerjaan;
- f) Menyusun rencana teknis dan melaksanakan rehabilitasi/ pemeliharaan/ pengembangan sarana perdagangan;
- g) Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- h) Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;
- i) Menyusun laporan kegiatan Seksi Retribusi baik bulanan, triwulan maupun tahunan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- j) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

F.3 Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sarana Perdagangan

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sarana Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Sarana perdagangan di bidang Pengawasan dan Pengendalian Sarana Perdagangan. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sarana Perdagangan dalam menyelenggarakan tugas mempunyai rincian tugas:

- a) Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sarana Perdagangan sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas;
- b) Mempelajari dan mengumpulkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sarana Perdagangan sebagai dasar pelaksanaan tugas;



- c) Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan di lingkup Pengawasan dan Pengendalian Sarana Perdagangan supaya tercapai kinerja yang baik pada bawahan;
- d) Membimbing peyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan keamanan, ketentraman, ketertiban dan kebersihan lingkungan sarana perdagangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun swasta/perorangan;
- e) Melaksanakan pengawasan, pengendalian terhadap pemanfaatan petah/ kios/ lapak dan area komersial yang merupakan sarana perdagangan milik Pemerintah Daerah;
- f) Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan keamanan, ketentraman, ketertiban dan kebersihan di lingkungan sarana perdagangan pada UPT pengelola pasar;
- g) Melaksanakan evaluasi, pembinaan dan pengawasan terhadap UPT Pengelola pasar terkait teknis pengelolaan keamanan, ketertiban dan kebersihan sarana perdagangan;
- h) Melaksanakan pengawasan, monitoring, dan menginventarisir permasalahan dan kondisi sarana dan utilitas pada sarana perdagangan milik daerah;
- i) Melaksanakan pelayanan penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, too modern dan ijin usaha took swalayan;
- j) Melaksanakan pelayanan penerbitan, surat Tanda Daftar Gudang (TDG) dan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB);
- k) Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- l) Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;
- m) Menyusun laporan kegiatan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sarana Perdagangan baik bulanan, triwulan maupun tahunan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- n) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

2.2 Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari:

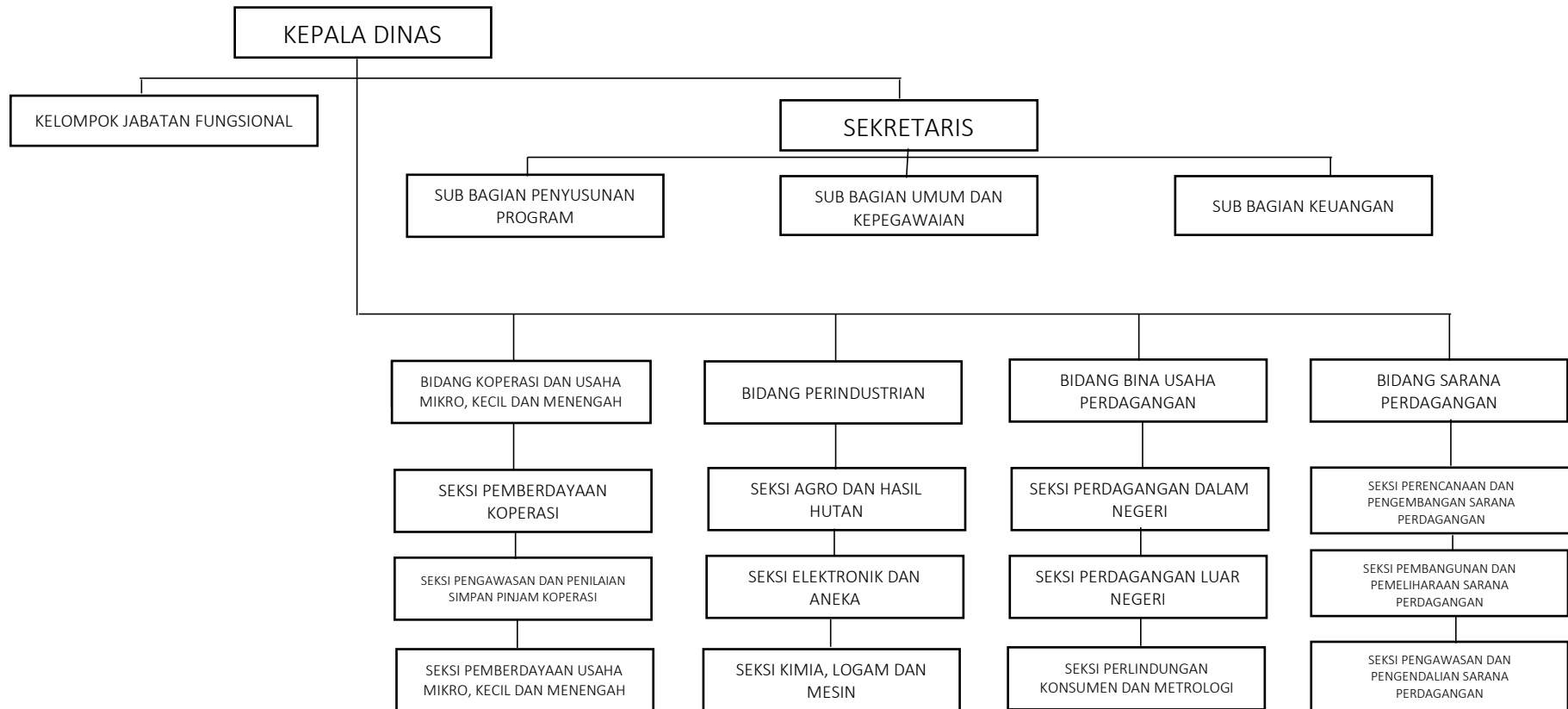
- A. Kepala Dinas
- B. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan



- C. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan Menengah membawahi:
 - 1. Seksi Pemberdayaan Koperasi;
 - 2. Seksi Pengawasan dan Penilaian Simpan Pinjam Koperasi;
 - 3. Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- D. Bidang Perindustrian, membawahi:
 - 1. Seksi Agro dan Hasil Hutan;
 - 2. Seksi Kimia, Logam dan Mesin ;
 - 3. Seksi Elektronik dan Aneka.;
- E. Bidang Bina Usaha Perdagangan, membawahi:
 - 1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri ;
 - 2. Seksi Perdagangan Luar Negeri;
 - 3. Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi;
- F. Bidang Sarana perdagangan, membawahi:
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Sarana Perdagangan;
 - 2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perdagangan;
 - 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sarana Perdagangan;
- G. UPTD
- H. Kelompok Jabatan Fungsional:



Gambar 2
Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Pemerintah Kabupaten Berau





RENCANA SRATRATEGIS DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 – 2021

2.3 Sumber Daya SKPD

2.3.1 Kepegawaian (perbaiki update)

Sampai dengan akhir bulan Desember 2015 Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau berjumlah 90 Orang, yang terdiri dari PNS sebanyak 75 orang, sedangkan Honorer sebanyak 15 orang. Untuk lebih jelasnya rincian pegawai dapat dilihat pada table – table di bawah ini :

Tabel. 2.1

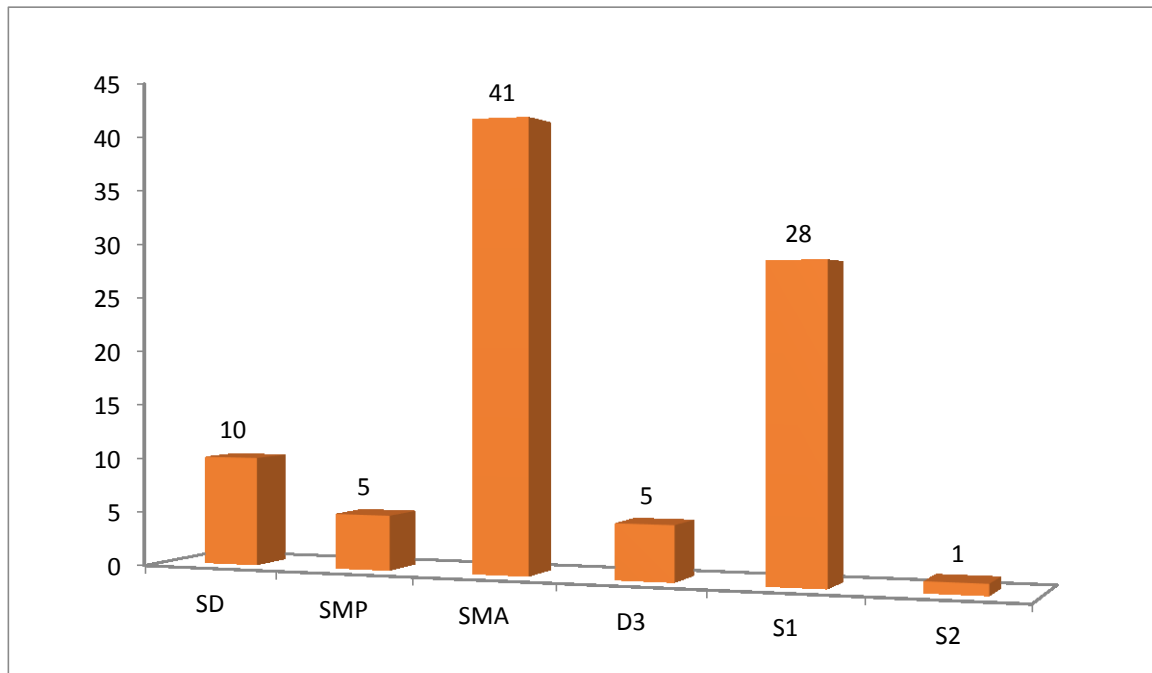
**Komposisi jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Golongan dan Pendidikan
Dinas Koperindag Tahun 2015**

JABATAN	GOLONGAN				PENDIDIKAN						JML
	IV	III	II	I	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
KADIS	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
SEKRETARIS/KABID	5	1	-	-	-	6	-	-	-	-	6
KASI / KASUBBAG	-	20	-	-	-	7	2	11	-	-	20
S T A F	-	19	24	5	-	13	3	24	1	7	48
HONOR	-	-	-	-	1	1	-	6	4	3	15
PEGAWAI TITIPAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	6	40	24	5	1	28	5	41	5	10	90



Gambar 2,2

Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Koperindag Tahun 2015



2.3.2 Perlengkapan

Tabel. 2.2

Komposisi jumlah Perlengkapan

No	Barang Inventaris	Jumlah
1	Mesin Foto copy dengan Kertas double Folio	0
2	Lemari Kaca	2
3	Alat Penghancur Kertas	0
4	Cassette Recorder	1
5	Amplifiler	1
6	Loudspeaker	1
7	Sound System	1
8	Microphone	2
9	Alat Hiasan	2



No	Barang Inventaris	Jumlah
10	Alat Rumah Tangga Lain-lain	14
11	Gorden	12
12	P.C. Unit	22
13	Lap Top	5
14	Note Book	21
15	Printer	35
16	Server	2
17	Sepeda Motor	25
18	Perkakas Pengangkat Lain-lain	6
19	Jam Ukur (Meet Lock)	0
20	Mesin Ketik Manual Longewagen (18)(11-13)	6
21	Mesin Ketik Elektronik	2
22	Mesin Hitung Elektronik/manual	2/11
23	Lemari Besi	6
24	Lemari Kayu	5
25	Mesin Absensi	1
26	Papan Struktur Instansi	1
27	Mesin Penghancur Kertas	0
28	Sofa	4
29	Moubiler Lainnya	1
30	Mesin Penghisap debu	0
31	Lemari ES	1
32	Kipas Angin	4
33	Televisi	7
34	Wireless	2
35	Tangga Alumunium/hidrolik	5/1
36	Dispenser	3
37	Tabung Pemadam Kebakaran (APAR	1
38	Bola Api	0



No	Barang Inventaris	Jumlah
39	CCTV	0
40	Hard Disk	4
41	Scanner	4
42	Peralatan Jaringan Lain-lain	6
43	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	41
44	Kursi Kerja Pejabat Eselon III/IV	6/20
45	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	70
46	Proyektor + Attachment	5
47	Unintemuptible Power Supply (UPS)	9
48	Peralatan studio Visual Lain-lain	
49	Camera Electronic	7
50	Facsimile	1
51	Lukisan Cat Air	0

2.4 Kinerja Pelayanan SKPD

Capaian kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau hingga tahun 2015 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.3

Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperindag Tahun 2015

NO	Indikator	Kondisi Tahun 2015
1	UKM	
	Jumlah UKM	860 UKM
	Jumlah UKM Yang Aktif	858 UKM
	Jumlah UKM Yang Tidak Aktif	2 UKM
2	Koperasi	
	Jumlah Koperasi Yang Berbadan Hukum	395 Koperasi
	Jumlah Koperasi Aktif	232 Koperasi
	Jumlah Koperasi Tidak Aktif	163 Koperasi
	Jumlah Koperasi Berkualitas	15 Koperasi
	Jumlah Koperasi yang Menyelenggarakan RAT	93 Koperasi
	Jumlah Koperasi yang Tidak RAT	302 Koperasi
3	Industri Kecil Menengah	
	Jumlah IKM	895 IKM
	Jumlah IKM Formal Aktif	172 IKM
	Jumlah IKM Formal Tidak Aktif	32 IKM
	Jumlah IKM Formal	204 IKM
	Jumlah IKM Non Formal	691 IKM
	Jumlah IKM Non Formal Agro	385 IKM
	Jumlah IKM Non Formal Kimia dan Elektronika	306 IKM

Bertolak dari Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Berau dan Peraturan Bupati Berau Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau melaksanakan kewenangan dan kebijakan operasional yang secara teknis dilaksanakan berdasarkan kondisi umum pada saat ini. Kondisi umum Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau sebagai berikut:



Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Cakupan Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran			100%	100	100	100	100	100	92,17	89,92	98,12	94,15	96,92	92,17	89,92	98,12	94,15	96,92
2	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Kantor Yang Memadai			100%	100	100	100	100	100	87,20	97,36	90,21	92,19	98,92	87,20	97,36	90,21	92,19	98,92
3	Cakupan peningkatan Kapasitas Aparatur			100%	100	100	100	100	100	91,31	95,15	96,95	92,12	90,99	91,31	95,15	96,95	92,12	90,99
4	Cakupan UKM Yang Aktif																		
	Jumlah UKM	400	400	400	300	350	400	450	500	212	228	300	322	322	70,66	65,14	85,71	80,50	64,40
	Jumlah UKM Yang Aktif	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	92	131	176	181	202	54,43	71,97	73,33	78,59	78,59
	Jumlah UKM Yang Tidak Aktif	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	120	97	124	141	120	35,33	47,01	48,38	45,67	53,66
5	Cakupan Jumlah Koperasi Yang Aktif																		
	Jumlah Koperasi Yang Berbadan Hukum	200	200	200	200	210	220	230	250	298	322	354	378	400	144,5	153,3	135,45	153,9	146,36



NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
	Jumlah Koperasi Aktif	75%	75%	75%	150	157	165	172	187	191	198	216	221	276	127%	126%	130%	128%	147%
	Jumlah Koperasi Tidak Aktif	25%	25%	25%	50	53	55	58	63	107	124	138	157	124	90,22	91,17			
6	Cakupan Jumlah Koperasi Yang Berkualitas																		
	Jumlah Koperasi Berkualitas																		
7	Cakupan Jumlah Koperasi Yang Menyelenggarakan RAT																		
	Jumlah Koperasi yang Menyelenggarakan RAT																		
	Jumlah Koperasi yang Tidak RAT																		
8	Cakupan Jumlah Industri Kecil Menengah Yang Aktif																		
	Jumlah IKM																		
	Jumlah IKM Formal Aktif																		
	Jumlah IKM Formal Tidak Aktif																		
	Jumlah IKM Formal																		
	Jumlah IKM Non Formal																		
	Jumlah IKM Non Formal Agro																		



NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
	Jumlah IKM Non Formal Kimia dan Elektronika																		
9	Cakupan Rasio Perijinan			100%															
10	Cakupan Rasio Rekomendasi Ijin yang dikeluarkan dengan Ketepatan Peruntukan Ijin			100%															
11	Cakupan Rasio Jumlah Pasar dengan Jumlah Penduduk			100%															
12	Cakupan Rasio Pasar dengan Jumlah Pedagang			100%															



Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN DAERAH																	
Pendapatan Asli Daerah																	
- Hasil pajak daerah																	
- Hasil retribusi daerah																	
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan																	
- Lain-lain PAD yang Sah																	
Dana Perimbangan																	
- Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak																	
- Dana alokasi umum																	
- Dana alokasi khusus																	
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah																	
- Pendapatan hibah																	
- Dana darurat																	



Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
- Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya																	
- Dana penyesuaian dan otonomi khusus																	
- Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya																	
BELANJA DAERAH																	
Belanja tidak langsung																	
- Belanja pegawai																	
- Belanja bunga																	
- Belanja subsidi																	
- Belanja hibah																	
- Belanja bantuan sosial																	



Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
- Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa																	
- Belanja tidak terduga																	
Belanja langsung																	
- Belanja pegawai																	
- Belanja barang dan jasa																	
- Belanja modal																	
PEMBIAYAAN																	
Penerimaan pembiayaan																	
- Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya																	
- Pencairan dana cadangan																	
- Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan																	
- Penerimaan pinjaman daerah																	



Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
- Penerimaan kembali pemberian pinjaman																	
- Penerimaan piutang daerah																	
Pengeluaran pembiayaan																	
- Pembentukan dana cadangan																	
- Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah																	
- Pembayaran pokok utang																	
- Pemberian pinjaman daerah																	
Total																	



2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Untuk tercapainya tugas pokok dan fungsi dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau yang dituangkan melalui Program dan kegiatan dilakukan melalui indentifikasi faktor Internal dan Faktor Ekternal dianalisis melalui analisis SWOT.

Rencana Strategis adalah rencana langkah demi langkah yang setelah lengkap pada akhirnya akan membawa institusi mencapai tujuan akhir sesuai dengan tujuan yang tersirat dalam pernyataan Visi dan Misi. Sehingga untuk mencapai tujuan akhir tersebut Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau harus menganalisa empat faktor yaitu kekuatan (Stengths), peluang (Opportunities), kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats) yang dihadapi melalui sektor Koperasi, industri, dan perdagangan. Untuk menganalisa keempat faktor tersebut dibutuhkan Analisa SWOT. Analisis SWOT adalah indikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi organisasi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Stengths) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats). Dan Analisa SWOT dibutuhkan untuk menentukan strategi maupun kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau untuk lima tahun kedepan. Dan hal tersebut harus disesuaikan dengan kondisi sektor koperasi, industri, dan perdagangan Kabupaten Berau.

Analisa SWOT Sektor Koperasi

Analisa kekuatan (Stengths), peluang (Opportunities), kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats) Sektor Koperasi Kabupaten Berau antara lain:

Kekuatan

1. Adanya dukungan kebijakan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
2. Jumlah Koperasi dan UMKM yang terus berkembang
3. Tersedianya sumber daya alam yang potensial
4. Terjalinnya kerjasama antar Kabupaten dan Kota
5. Adanya semangat dan komitmen untuk membangun masyarakat.

Kelemahan

1. Belum tersedianya data valid dan akurat
2. Masih banyaknya Koperasi yang tidak melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan)
3. Belum tersedianya Gedung Balai Latihan Koperasi dan Pusat Promosi KUMKM



4. Sebagian besar UMKM bersifat non formal dan berskala Mikro, Diversifikasi produknya masih terbatas.
5. Potensi sumber daya di Kabupaten Berau belum Dimanfaatkan secara optimal oleh Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Peluang

1. Pasar dalam dan luar negeri terbuka bagi produk Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil dan menengah.
2. Tersedianya akses Informasi dan teknologi
3. Geografis Kabupaten Berau yang Strategis.
4. Kabupaten Berau merupakan salah satu Destinasi wisata Nasional.
5. Mayoritas Pelaku Usaha adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Tantangan

1. Persaingan yang semakin ketat bagi Pelaku Usaha (UMKM) Dan Koperasi.
2. Produk Koperasi dan UMKM, sebagian belum memenuhi Standar mutu baik Nasional maupun Internasional.
3. Kondisi ekonomi yang fluktuatif
4. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran
5. Rendahnya kapasitas SDM KUMKM

Analisa SWOT Sektor Industri

Analisa kekuatan (Strengths), peluang (Opportunities), kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats) Sektor Industri Kabupaten Berau antara lain:

Kekuatan

1. Besarnya potensi industri skala rumah tangga dan kecil.
2. Telah terbentuknya asosiasi organisasi usaha IKM berdasarkan komoditi.
3. Terbentuknya struktur organisasi dinas sebagai Pembina industri.
4. Adanya event-event promosi dan temu usaha bagi IKM dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau.
5. Pemerintah Kabupaten Berau konsisten mengembangkan UMKM, termasuk UMKM yang berasal dari sektor industri.

Kelemahan

1. Rendahnya jiwa kewirausahaan pelaku usaha, penguasaan teknologi produksi, orientasi pada mutu serta daya inovasi serta kegiatan usaha industri yang berbasis sumber daya lokal.



2. Masih belum adanya kawasan industri yang benar-benar mumpuni di Kabupaten Berau.
3. Masih terbatasnya kemampuan mengakses pasar serta institusi pemasaran di Kabupaten Berau.
4. Belum terwujudnya komitmen, konsistensi kebijakan dan keterpaduan berbagai pihak dalam pengembangan IKM.
5. Kurangnya jumlah tenaga ahli dibidang industri karena terbatasnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan teknis fungsional.
6. Struktur industri belum tertata secara baik.
7. Belum tersedianya database industri kabupaten Berau.

Peluang

1. Terbukanya peluang kerjasama dengan perguruan tinggi, Lembaga desain, Konsultan, Badan Riset dan Balai Pengujian.
2. Adanya kebijakan pemerintah pusat dan provinsi yang konsisten mendukung perkembangan industri di daerah termasuk Kabupaten Berau.
3. Adanya Peraturan Menteri Perdagangan tentang pelarangan ekspor produk asalan
4. berupa produk-produk hasil kehutanan.
5. Kabupaten Berau sebagai daerah tujuan wisata.
6. Pemberlakuan SNI secara wajib dan sukarela.
7. Tersedianya potensi produk pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan
8. disekitar Kabupaten Berau yang dapat mendukung perkembangan industri Kabupaten Berau.
9. Kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean 2015 dan Pasar Global 2020.

Tantangan

1. Sebagian industri Kabupaten Berau masih memiliki ketergantungan yang besar terhadap bahan baku, bahan penolong, barang setengah jadi dan komponen dari luar daerah.
2. Tingginya biaya faktor produksi produk IKM mengakibatkan kurangnya daya saing produk IKM.
3. Masih adanya kecenderungan masyarakat menyukai produk luar negeri.



Analisa SWOT Sektor Perdagangan

Analisa kekuatan (Strengths), peluang (Opportunities), kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats) Sektor Perdagangan Kabupaten Berau antara lain:

Kekuatan

1. Kabupaten Berau memiliki sumber daya manusia yang cukup besar yang dapat diberdayakan secara maksimal untuk menunjang pertumbuhan sektor perdagangan Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Kabupaten Berau konsisten mengembangkan UMKM yang berasal dari sektor perdagangan.

Kelemahan

1. Masih rendahnya profesionalisme pelaku usaha.
2. Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pasar tradisional.
3. Masih lemahnya sistem distribusi dan pengendalian harga.
4. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran produk.

Peluang

1. Adanya kebijakan pemerintah pusat dan provinsi yang konsisten mendukung perkembangan perdagangan Kabupaten Berau.
2. Kebijakan pemerintah tentang MP3EI dan MP3ESB
3. Terbukanya pasar luar negeri Kawasan Asean (MEA 2015) dan Pasar Global 2020.
4. Penerapan Undang Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
5. Permendag No. 70 tahun 2013 tentang Penataan pasar tradisional dan toko modern.

Tantangan

1. Kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean 2015 dan Pasar Global 2020
2. Beredarnya produk-produk impor yang belum memiliki standar.
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang antimonopoli dan persaingan tidak sehat.
4. Banyaknya produk sejenis dari daerah lain.
5. Masih rendahnya pengawasan barang dan jasa yang beredar.



BAB III

ISU- ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan pendekatan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis wajib memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Permasalahan dan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan. Dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin ke sini akan semakin kompleks.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau sebagai instansi teknis dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Koperasi, perindustrian dan perdagangan mengalami permasalahan-permasalahan antara lain:

1. Permasalahan utama Bidang Industri: Belum berkembangnya industri kreatif

Keberhasilan industri akan sangat mempengaruhi keadaan perekonomian di suatu daerah. Peningkatan sektor industri dapat dilakukan melalui peningkatan industri kreatif, yang ditujukan demi pemereratannya kapasitas industri suatu daerah, lebih tepatnya industri-industri yang memiliki sifat kompetitif unggulan. Dibuatnya rencana meningkatkan sektor industri bisa mengembangkan penghasilan para pemilik serta karyawan industri itu sendiri, dan tak lupa menetapkan struktur industri di pelosok desa agar bisa memberikan suatu nilai lebih untuk desa tersebut. Dari bidang Industri tersebut dapat dilihat permasalahan dan akar masalahnya sebagai berikut:



Tabel 3.1
Tabel Permasalahan Dan Akar Masalah Dari Masalah Utama Bidang Industri: Belum Berkembangnya Industri Kreatif

Permasalahan	Akar Masalah
Belum optimalnya pengembangan indsutri	Rendahnya ketrampilan pelaku industri
	Kurangnya penerapan teknologi dalam pengembnagan IKM

2. Permasalahan utama Bidang Perdagangan: Masih rendahnya nilai ekspor

Daya saing merupakan salah satu kriteria yang menentukan keberhasilan suatu daerah di dalam perdagangan nasional. Nilai ekspor yang semakin menurun mengindikasikan bahwa daya saing Kabupaten Berau di perdagangan nasional semakin menurun. Kekayaaan alam yang melimpah sepertinya kurang berperan dalam peningkatan daya saing Kabupaten Berau. Demikian sebaliknya, jika daya saing meningkat hal ini mengindikasikan bahwa produk lokal Kabupaten Berau memiliki kualitas unggulan sehingga mendapat pasar nya sendiri di luar kabupaten. Dari bidang Perdagangan tersebut dapat dilihat permasalahan dan akar masalahnya sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tabel Permasalahan Dan Akar Masalah Dari Masalah Utama Bidang Perdagangan: Masih rendahnya nilai ekspor

Permasalahan	Akar Masalah
Masih rendahnya daya saing produk ekspor	Masih lemahnya sistem distribusi dan pengendalian harga
	Belum Optimal nya perlindungan konsumen
	Masih Rendahnya Kualitas dari produk lokal yang diekspor

3. Permasalahan utama Bidang Koperasi Dan UMKM: Koperasi dan UMKM belum menjadi pelaku utama dalam perekonomian daerah

Koperasi merupakan lembaga yang seharusnya menjadi roda penggerak utama dalam perekonomian suatu daerah. Namun di Kabupaten Berau, terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan Koperasi dan UMKM belum dapat berfungsi demikian. Hal ini dikarenakan belum adanya produk-produk lokal daerah yang berkualitas yang dapat dipromosikan menjadi produk unggulan daerah. Serta dari segi modal, UMKM kesulitan dalam hal permodalan sehingga kurang berkembang. Dari bidang Koperasi dan UMKM tersebut dapat dilihat permasalahan dan akar masalahnya sebagai berikut:



Tabel 3.3
Tabel Permasalahan Dan Akar Masalah Dari Masalah Utama Bidang Koperasi Dan UMKM:
Koperasi dan UMKM belum menjadi pelaku utama dalam perekonomian daerah

Permasalahan	Akar Masalah
Belum adanya sentra produk unggulan yang berkembang melalui lembaga koperasi	Diversifikasi produk UKM masih terbatas
	fasilitas permodalan belum maksimal
	Kurangnya promosi produk-produk UMKM
	Masih banyaknya Koperasi yang tidak melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan)

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan aturan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berpedoman pada RPJPD dan memerhatikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Berau, serta Visi, Misi, dan program unggulan yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye yang telah diselaraskan dengan kajian teknokratik, maka visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Berau tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

MEWUJUDKAN BERAU SEJAHTERA, UNGGUL, DAN BERDAYA SAING BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN

Kabupaten Berau merupakan salah satu pintu gerbang pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang terletak di sebelah utara dan berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Utara. Sebagai daerah yang memiliki keindahan wilayah daratan, pesisir pantai, dan lautan dengan sumber daya alam yang beraneka ragam, visi tersebut sangatlah tepat, dimana peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Berau dilandaskan pada keberhasilan pengembangan sumber daya manusianya dengan tetap ditopang oleh pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Untuk mencapai visi yang telah diuraikan di atas, Pemerintah Kabupaten Berau menetapkan misi pembangunan jangka menengah daerah sebagai suatu arahan berikut ini.

1. Misi Pertama: Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
2. Misi Kedua: Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan



perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal

3. Misi Ketiga: Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi
4. Misi Keempat: Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel

Kinerja Dinas Koperindag Kabupaten Berau mengikuti misi kedua yaitu Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal. Dinas Koperindag perlu membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan misi kedua tersebut. Di dalam misi tersebut terdapat indikator laju pertumbuhan ekonomi, Dinas Koperindag memiliki kontribusi dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi karena salah satu sektor yang menunjang pertumbuhan ekonomi adalah perdagangan dan perindustrian, baik perindustrian besar maupun kecil menengah.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi Kalimantan Timur

Menghadapi dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional, maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan, Kabupaten Berau dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan.

1. Renstra Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2015-2019

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu upaya pencapaian tujuan negara dan bangsa Indonesia sesuai Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam lima tahun ke depan yaitu 2015-2019, pemberdayaan koperasi dan UMKM akan dilaksanakan melalui berbagai kebijakan untuk meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM. Berdasarkan Visi dan Misi Presiden, Norma dan Dimensi Pembangunan, serta Nawa Cita, maka disusun Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM yaitu: **Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang berdaya saing dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat wirausaha, kemandirian koperasi dan keterpaduan.**



Sasaran Strategis Kementerian Koperasi dan UKM untuk tahun 2016-2021 disusun berdasarkan dengan Tujuan yang akan diwujudkan Kementerian Koperasi dan UKM dalam lima tahun mendatang, serta dengan berpedoman sasaran nasional di bidang Koperasi dan UMKM yang dituangkan di dalam RPJMN 2015- 2019. Penjabaran sasaran nasional di bidang Koperasi dan UMKM, serta sasaran strategis Kementerian Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kontribusi UMKM dan koperasi dalam perekonomian, dengan indikator
 - a. Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi dalam pembentukan PDB (rata-rata/tahun)
 - b. Pertumbuhan jumlah tenaga kerja UMKM (rata-rata/tahun)
 - c. Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi dalam ekspor non migas (rata-rata/tahun)
 - d. Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi dalam investasi (rata-rata/tahun)
2. Meningkatnya daya saing UMKM, dengan indikator:
 - a. Pertumbuhan produktivitas UMKM (rata-rata/tahun)
 - b. Proporsi UMKM yang mengakses pembiayaan formal (target tahun 2019)
 - c. Jumlah UMKM dan koperasi yang menerapkan standardisasi mutu dan sertifikasi produk (target tahun 2019)
3. Meningkatnya usaha baru yang berpotensi tumbuh dan inovatif, dengan indikator:
 - a. Pertambahan jumlah wirausaha baru (kumulatif selama 5 tahun)
4. Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi, dengan indikator:
 - a. Partisipasi anggota koperasi dalam permodalan (target tahun 2019)
 - b. Pertumbuhan jumlah anggota koperasi (rata-rata/tahun)
 - c. Pertumbuhan volume usaha koperasi (rata-rata/tahun)

2. Renstra Kementrian Perindustrian Tahun 2015-2019

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025, disebutkan bahwa struktur perekonomian diperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak. Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Kementerian Perindustrian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang



menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian dituntut untuk melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan perindustrian. Oleh karena itu, Visi Pembangunan Industri tahun 2015 – 2019 adalah:

“Indonesia Menjadi Negara Industri yang Berdaya Saing dengan Struktur Industri yang Kuat Berbasis Sumber Daya Alam dan Berkeadilan”

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 4 (empat) misi sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

1. Memperkuat dan memperdalam struktur Industri nasional untuk mewujudkan industri nasional yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan;
2. Meningkatkan nilai tambah di dalam negeri melalui pengelolaan sumber daya industri yang berkelanjutan dengan meningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi;
3. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
4. Pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkokuh ketahanan nasional.

Dari visi dan misi diatas, sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Kementrian Perindustrian adalah:

1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:
 - Laju pertumbuhan PDB industri pengolahan non-migas;
 - Kontribusi PDB industri pengolahan non-migas terhadap PDB Nasional.
2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Penguasaan Pasar Dalam dan Luar Negeri. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:
 - Kontribusi ekspor produk industri pengolahan non-migas terhadap ekspor nasional;
3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:
 - Persentase nilai tambah sektor industri di luar pulau jawa terhadap total nilai tambah sektor industri;
 - Persentase jumlah unit usaha industri besar sedang di luar pulau jawa terhadap total populasi industri besar sedang nasional.



4. Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:
 - Pertumbuhan jumlah unit usaha IKM;
 - Penyerapan tenaga kerja IKM.
5. Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:
 - Meningkatnya penguasaan teknologi industri, pengembangan inovasi dan penerapan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
6. Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:
 - Jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor industri.
7. Sasaran Strategis 7 : Menguatnya struktur industri. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:
 - Rasio impor bahan baku, bahan penolong dan barang modal terhadap PDB industri pengolahan non-migas.

3. Renstra Kementerian Perdagangan Tahun 2015-2019

Salah satu peran penting Kementerian Perdagangan dalam agenda pembangunan sektor ekonomi adalah melakukan upaya peningkatan ekspor non migas dan jasa yang bernilai tambah tinggi. Sasaran perdagangan luar negeri dalam rangka meningkatkan daya saing ekspor barang dan jasa pada tahun 2015-2019 adalah:

1. Pertumbuhan ekspor produk non-migas rata-rata sebesar 10,5 persen per tahun;;
2. Rasio ekspor jasa terhadap PDB rata-rata sebesar 3,0 persen per tahun; dan
3. Peningkatan pangsa ekspor produk manufaktur menjadi sebesar 65 persen

Agenda Pembangunan Nasional, Kementerian Perdagangan periode 2015- 2019 memiliki 3 (tiga) misi dalam membangun sektor perdagangan, yaitu

1. Meningkatkan pertumbuhan kinerja perdagangan luar negen yang berkelanjutan
2. Meningkatkan perdagangan dalam negeri yang bertumbuh dan berkualitas; dan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor perdagangan.



Sasaran strategis merupakan indikator kinerja Kementerian Perdagangan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai antara lain:

1. Peningkatan Ekspor Barang Non Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa. Indikator kinerja meningkatnya pertumbuhan ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa yang digunakan adalah sebagai berikut:
 - Pertumbuhan ekspor nonmigas;
 - Kontribusi produk manufaktur terhadap total ekspor; dan
 - Pertumbuhan ekspor jasa
2. Peningkatan Pengamanan Perdagangan. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja meningkatnya pengamanan perdagangan dan kebijakan nasional adalah sebagai berikut:
 - Persentase penanganan kasus dalam rangka pengamanan ekspor;
 - Presentase pemahaman terhadap hasil kerja sama perdagangan internasional.
3. Peningkatan Akses dan Pangsa Pasar Internasional. Indikator yang digunakan untuk mengukur meningkatnya diversifikasi pasar dan produk ekspor adalah:
 - Pertumbuhan ekspor non migas produk (komoditi) utama;
 - Pertumbuhan ekspor non migas produk (komoditi) prospektif;
 - Pertumbuhan ekspor non migas ke pasar utama;
 - Pertumbuhan ekspor non migas ke pasar prospektif;

Indikator yang digunakan untuk mengukur menurunnya hambatan akses pasar (tarif dan non tarif) adalah:

- Penurunan index Non - Tariff Measures (baseline tahun 2013 berdasarkan data WTO)
 - Penurunan rata-rata terbobot tarif di negara mitra (perbedaan dari baseline 2013); dan
 - Pertumbuhan nilai ekspor yang menggunakan Surat Keterangan Asal Preferensi (%)
4. Pemantapan Promosi Ekspor dan Nation Branding. Indikator peringkat dan skor pencitraan produk ekspor Indonesia pada 'Simon Anholt Nation Brand Index (NBI). Dalam mendukung peningkatan kinerja promosi diperlukan kelembagaan ekspor yang berkualitas. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja optimalnya kelembagaan ekspor adalah:
 - Peningkatan pemanfaatan laporan pasar ekspor (market intelligent dan market brief} oleh dunia usaha;



- Pendirian Lembaga/ Kantor Perwakilan / Pusat Promosi di dalam dan luar negeri (unit);
dan
 - Persentase PMKM peserta pelatihan ekspor yang menjadi eksportir baru.
5. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Impor Barang dan Jasa. Peningkatan ekspor ataupun penguatan pasar dalam negeri. Indikator yang digunakan untuk mengukur meningkatnya efektivitas pengelolaan ekspor adalah Penurunan pangsa impor barang konsumsi terhadap total impor.
6. Pengintegrasian dan Perluasan Pasar Dalam Negeri. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja meningkatnya pertumbuhan PDB sektor perdagangan adalah pertumbuhan PDB sub kategori Perdagangan. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja meningkatnya konektivitas distribusi dan logistik nasional adalah:
- Jumlah Pasar Rakyat Tipe A;
 - Jumlah Pasar Rakyat Tipe B;
 - Jumlah Pusat Distribusi Regional (PDR);
 - Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat Tipe A yang telah direvitalisasi.
7. Peningkatan Penggunaan dan Perdagangan Produk Dalam Negeri (PDN). Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja meningkatnya Konsumsi produk Dalam Negeri dalam Konsumsi Rumah Tangga Nasional adalah peningkatan kontribusi produk dalam negeri. Dalam konsumsi rumah tangga nasional. Indikator ini menggambarkan besarnya proporsi penggunaan produk dalam negeri terhadap konsumsi rumah tangga secara nasional.
8. Optimalisasi/ Penguatan Pasar Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja dari pemanfaatan perdagangan berjangka komoditi, SRG, dan Pasar Lelang:
- Pertumbuhan Volume Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK);
 - Pertumbuhan Nilai Resi Gudang yang diterbitkan;
 - Pertumbuhan Nilai Transaksi di Pasar Lelang.
9. Peningkatan Kelancaran Distribusi dan Jaminan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- a. Memperkecil Kesenjangan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Antar Daerah



Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja memperkecil kesenjangan harga barang kebutuhan.

b. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja stabilisasi harga barang kebutuhan pokok adalah koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu pokok adalah Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar wilayah.

c. Meningkatnya Pengawasan Barang Beredar di Wilayah Perbatasan

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja meningkatnya pengelolaan perdagangan perbatasan adalah persentase barang beredar diawasi yang sesuai ketentuan di daerah perbatasan darat.

10. Peningkatan Perlindungan Konsumen. Indikator yang digunakan sebagai ukuran kinerja meningkatnya pemberdayaan konsumen, standardisasi, pengendalian mutu, tertib ukur dan pengawasan barang/jasa adalah:

- Indeks Keberdayaan Konsumen
- Persentase barang impor ber-SNI Wajib yang sesuai ketentuan yang berlaku;
- Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai ketentuan;
- Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (U'ITP) yang bertanda tera sah yang berlaku.

11. Peningkatan Iklim Usaha dan Kepastian Berusaha. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja meningkatnya kepastian dan kemudahan berusaha bidang perdagangan dalam negeri adalah:

- Terintegrasinya layanan perizinan perdagangan di daerah dengan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan;
- Prosentase Kab/ Kota yang dapat menerbitkan SIUP TOP maksimal 3 Hari

12. Peningkatan Kualitas Kinerja Organisasi. Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan kualitas kinerja organisasi adalah:

- Meningkatnya dukungan kinerja layanan publik;
- Meningkatny kinerja dan profesionalisme SDM sektor perdagangan;
- Meningkatnya Birokrasi yang Transparan, Akuntabel, dan Bersih; dan



- Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Internal

13. Peningkatan Dukungan Kinerja Perdagangan

14. Peningkatan Kebijakan Perdagangan yang Harmonis dan Berbasis Kajian

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam rencana struktur wilayah Kabupaten Berau, kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Koperindag Kabupaten Berau yang mencakup tiga bidang sekaligus antara lain Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UMKM masuk dalam sistem pusat kegiatan baik di perkotaan maupun perdesaan.

Menurut dokumen RTRW, belum dipetakan kawasan perdagangan secara khusus yang dipetakan, Namun diuraikan pengembangan prasarana perdagangan meliputi:

1. Pembangunan dan pengembangan pasar skala kabupaten berupa pasar tradisional, pusat perbelanjaan, pertokoan, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya; dan
2. Pembangunan dan pengembangan pasar tradisional kecamatan dan pasar tradisional desa.

Pada sektor perindustrian, baik perindustrian kecil maupun perindustrian besar, dipetakan kawasan-kawasan yang menjadi prioritas pembangunan industri di Kabupaten Berau. Kawasan peruntukan industri seluas kurang lebih 14.654 (empat belas ribu enam ratus lima puluh empat) hektar meliputi:

1. Peruntukan industri besar

Peruntukan industri besar berupa Kawasan industri Mangkajang di Kecamatan Sambaliung

2. Peruntukan industri menengah

Peruntukan industri menengah meliputi:

a. Kawasan peruntukan pabrik es meliputi:

- Kampung Sukan dan Tanjung Perengat, di Kecamatan Sambaliung; dan
- Kampung Giring-giring dan Kampung Teluk Sulaiman di Kecamatan Biduk-biduk

b. Kawasan pengolahan pengerjaan logam di Kecamatan Tanjung Redeb

c. Kawasan Industri Perikanan Kecamatan Batu Putih.

3. Peruntukan industri kecil dan mikro

Peruntukan industri kecil dan mikro berupa meubel, terasi, batu bata dan olahan perikanan meliputi:

- a. Kecamatan Pulau Derawan;
- b. Kecamatan Tabalar;
- c. Kecamatan Biatan;



- d. Kecamatan Batu Putih;
- e. Kecamatan Tanjung Redeb;
- f. Kecamatan Sambaliung; dan
- g. Kecamatan Gunung Tabur.

Strategi yang dilaksanakan untuk mewujudkan kawasan peruntukan perindustrian di Kabupaten Berau meliputi:

- a. fasilitasi bimbingan teknis dan permodalan industri kecil dan rumah tangga;
- b. pengembangan klaster industri;
- c. pemantapan kawasan peruntukan industri;
- d. penyediaan kapling lahan kawasan industri;
- e. penyusunan perda tentang pengelolaan kawasan industri;
- f. pembangunan prasarana dan sarana kawasan industri; dan
- g. pengembangan kelembagaan pengelola dan jejaring industri.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan koperasi, perindustrian dan perdagangan Kabupaten Berau dapat ditentukan beberapa isu strategis terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau antara lain:

1. Bidang Koperasi

Strategi Pemberdayaan Usaha Koperasi dan UMKM tidak dapat dilepaskan dengan upaya pembangunan kompetensi inovasi dan teknologi untuk meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha untuk mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Dengan demikian diperlukan perbaikan lingkungan usaha yang lebih kondusif bagi peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM kepada sumber daya produktif, berikut kapasitas, kompetensi dan produktivitas usahanya. Dalam rangka mencapai hasil akhir yang optimum isu strategis dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Berau sebagai berikut:

- a. Terbukanya pangsa pasar global untuk produk Koperasi dan UMKM.
- b. Rendahnya daya saing produk KUMKM.
- c. Menurunnya citra jati diri Koperasi dan UMKM sebagai akibat adanya black market .
- d. Kebijakan perbankan yang belum memihak pada KUMKM (suku bunga relatif tinggi).
- e. Kemampuan SDM KUMKM yang belum memadai.
- f. Tingkat inflasi yang relatif tinggi.
- g. Masih adanya pelanggaran terhadap HAKI.



2. Bidang Perindustrian

Isu- isu strategis dalam pemberdayaan perindustrian di Kabupaten Berau sebagai berikut:

- a. Pengaruh yang paling nyata dari isu global tersebut adalah terbukanya pasar lokal dan adanya kesepakatan perdagangan antar kawasan seperti WTO, NAFTA, AFTA, ICFTA, merupakan isu strategis yang paling krusial saat ini. Terjadinya aliran barang – jasa maupun aliran informasi tanpa batas secara timbal balik antara negara negara anggota kesepakatan termasuk Indonesia, dan ironisnya kejadian ini cenderung menekan perkembangan usaha industri kita. Isu strategis lain yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan Industri Nasional maupun di daerah adalah kecenderungan semakin maraknya black market, keamanan nasional yang tidak menentu, isu kepastian hukum dan isu lingkungan hidup, isu isu ini dalam satu hal merupakan peluang yang sangat besar bagi pengembangan industri, akan tetapi dalam kondisi serba keterbatasan, baik kemampuan SDM, keterbatasan sarana perasarana dan beberapa kebijakan nasional yang kurang kondusif bagi pengembangan industri nasional, justru isu-isu ini menjadi tantangan dan bahkan penghambat perkembangan pembangunan industri.
- b. Belum terwujudnya daya saing produk industri Kabupaten Berau dapat dilihat dari belum banyaknya produk industri yang menembus pasar luar negeri baik itu ASEAN maupun Internasional. Malahan untuk produk dalam negeri pun, produk kita masih belum memiliki daya saing. Hal tersebut dikarenakan produk yang kita hasilkan masih belum mampu menghasilkan produk yang berkualitas baik dan berdaya saing tinggi. Jika kita lihat berdasarkan skala industri, Kabupaten Berau didominasi oleh industri kecil dan rumah tangga, sehingga belum mampu memenuhi permintaan dalam jumlah banyak. Disamping itu belum berkembangnya diversifikasi produk dan desain produk industri kerajinan mengakibatkan produk yang dibuat terkesan itu ke itu saja dan hal tersebut turut melemahkan daya saing produk industri.
- c. Disisi lain industri menengah dan besar banyak yang belum mampu memenuhi ketentuan tentang pelaksanaan industri yang berwawasan lingkungan (industri hijau) yang meliputi pemilihan bahan baku , bahan penolong dan energi, proses produksi, manajemen perusahaan dan pengelolaan limbah yang berwawasan lingkungan. Padahal setiap industri wajib melaksanakan kegiatan produksi yang ramah terhadap lingkungan.



3. Bidang Perdagangan

Isu- isu strategis dalam pemberdayaan perdagangan di Kabupaten Berau sebagai berikut:

- a. Menjamurnya keberadaan Toko Modern, pada prinsipnya kita tidak bisa menolak permohonan perijinan pendirian toko modern tersebut selama toko tersebut bisa memenuhi semua persyaratan dan melengkapi semua dokumen yang dipersyaratkan.
- b. Kenaikan harga Bahan Pokok menjelang Hari Besar dan Keagamaan. Menjelang Hari Hari Besar dan Keagamaan terjadi Kenaikan harga kebutuhan pokok secara signifikan yang dikarenakan volume kebutuhan masyarakat yang meningkat dan musim yang kurang mendukung. Hal ini ditindaklanjuti dengan operasi pasar atau pemantauan harga barang yang telah rutin dilakukan.
- c. Masih lemahnya kesadaran pelaku usaha untuk berlaku jujur dan peduli terhadap hak konsumen. Konsumen dan pelaku usaha secara nyata mempunyai hubungan yang saling membutuhkan, namun belum semua pelaku usaha menempatkan kepentingan konsumen sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan kegiatan usaha yang diselenggarakannya. Dilain sisi adanya pelaku usaha yang nakal juga dipengaruhi oleh belum mengertinya konsumen terhadap hak dan kewajibannya sebagai konsumen. Sementara itu disisi lain dengan adanya globalisasi perdagangan seharusnya kita memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk dapat mengerti haknya. Sehingga perjanjian ekonomi regional dan global tersebut tidak merugikan masyarakat kita.



BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan kondisi, potensi dan permasalahan serta tantangan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau, dan sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang merupakan salah satu pelaku pembangunan yang di harapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian harapan terhadap terwujudnya pembangunan di Kabupaten Berau yang dicita-citakan menjadi maju dan mandiri yang ditekankan pada meningkatnya kemampuan pemerintah daerah, yang salah satunya dapat ditafsirkan sebagai harapan terhadap semakin meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dalam menjalin hubungan kerja maupun kerja sama antar lembaga dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

Dalam rangka mencapai Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Berau, maka unit organisasi harus merumuskan kedalam bentuk yang lebih operasional dan terarah berupa perumusan tujuan dan sasaran organisasi. Penetapan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Berau pada umumnya didasarkan pada faktor kunci keberhasilan yang dilakukan, hal ini dimaksudkan agar Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Berau mampu mencapai tujuan dan sasarannya. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi, dan sesuatu yang akan dicapai oleh suatu organisasi. Adapun tujuan strategis dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Berau sebagai berikut:



1. Tujuan Pertama, Meningkatkan peran sektor industri dalam perekonomian

Perekonomian dan sektor industri merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Sektor Industri mengambil sebagian besar peran dalam hal peningkatan ekonomi daerah dengan cara menambah sumber pendapatan daerah dan menyerap tenaga kerja. Dengan demikian, peningkatan sektor industri secara otomatis akan meningkatkan pula perekonomian Kabupaten Berau. Dalam rangka mendorong pertumbuhan industri, dibutuhkan kekuatan struktur industri dari hulu sampai hilir serta berorientasi pasar global.

2. Tujuan kedua, Meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdagangan

Dalam pembangunan ekonomi daerah sumber-sumber daya ekonomi yang utama adalah sumber daya manusia dan sumber daya alam. Kondisi sumber-sumber daya ekonomi tersebut di tiap-tiap daerah pasti berbeda, yang akan berpengaruh kepada pola-pola pemanfaatan dan pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi tersebut. Sumber daya yang dapat dijadikan produk unggulan perdagangan akan sangat membantu dalam meningkatkan perekonomian daerah. Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan perlu dilakukan upaya-upaya, salah satunya kemandirian perdagangan. Dalam rangka mewujudkan kemandirian perdagangan dengan cara menyediakan produk dalam negeri di pasaran yang sejenis dengan produk impor baik dari segi harga maupun kualitas, dengan harga terjangkau

3. Tujuan ketiga, Meningkatkan peran Koperasi dan UMKM dalam pertumbuhan perekonomian daerah

Peran Koperasi dan UMKM yang optimal dapat menjadi kunci berkembangnya suatu daerah. Hal ini dikarenakan Koperasi dan UMKM adalah lembaga utama penunjang perekonomian yang selalu membantu suatu daerah dengan cara mempromosikan produk unggulannya serta mengembangkan produk tersebut sehingga dapat menjadi komoditas ekspor daerah. Peningkatan peran koperasi salah satunya dengan cara Pemberdayaan koperasi secara tersktuktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian daerah, mempercepat pertumbuhan ekonomi



daerah, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, mendinamisasi sektor riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat.

Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu, ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program/ kegiatan yang disertai dengan rencana tingkat capaian (target masing-masing indikator dari program dan kegiatan)

1. **Tujuan pertama, Meningkatkan peran sektor industri dalam perekonomian**, dengan sasaran:
 - Meningkatnya Kontribusi sektor industri terhadap PDRB, dengan indikator: Jumlah industri kreatif
2. **Tujuan kedua, Meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdagangan** dengan sasaran:
 - Meningkatnya kinerja ekspor non migas Berau, dengan indicator: Nilai ekspor non migas Berau
3. **Tujuan ketiga, Meningkatkan peran Koperasi dan UMKM dalam pertumbuhan perekonomian daerah**, dengan sasaran:
 - Meningkatnya Kinerja Kelembagaan dan Usaha Koperasi dan UMKM, dengan indikator: Jumlah Koperasi yang berprestasi

Untuk lebih memudahkan dalam penetapan tujuan, sasaran untuk setiap tahunnya selama lima tahun kedepan maka kami sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Berau Tahun 2016-2021

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatkan peran sektor industri dalam perekonomian	Meningkatnya Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Jumlah industri kreatif	112	120	130	140	150	160
2.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdagangan	Meningkatnya kinerja ekspor non migas Berau	Nilai ekspor non migas Berau	112\$	120\$	140\$	160\$	180\$	200\$
3.	Meningkatkan peran Koperasi dan UMKM dalam pertumbuhan perekonomian daerah	Meningkatnya Kinerja Kelembagaan dan Usaha Koperasi dan UMKM	Jumlah Koperasi yang berprestasi	26	32	38	40	45	50



4.2.Sasaran Jangka Menengah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dan daerah, khususnya pembangunan ekonomi di Kalimantan Timur dan untuk dapat memanfaatkan sumberdaya ekonomi daerah secara optimal, maka pembangunan daerah dapat disusun menurut tujuan antar sektor. Perencanaan sektoral dimaksudkan untuk pengembangan sektor-sektor tertentu disesuaikan dengan keadaan dan potensi masing-masing sektor dan juga tujuan pembangunan yang ingin dicapai.

Dalam pelaksanaan tujuan, semua program dan kegiatan yang dicanangkan OPD selama lima tahun kedepan menuju pada sasaran utama. Sasaran tersebut sebagaimana digambarkan pada tabel diatas yaitu :

a. Meningkatnya kontribusi sektor Industri terhadap PDRB

Industrialisasi merupakan suatu proses interaksi antara pengembangan teknologi, inovasi spesialisasi, dalam produksi dan perdagangan antarnegara yang pada akhirnya sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita mendorong perubahan struktur ekonomi. Industrialisasi sering juga diartikan sebagai suatu proses modernisasi ekonomi yang mencakup semua sektor ekonomi yang mencakup semua ekonomi yang ada yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan industri manufaktur. Walaupun sangat penting bagi kelangsungan pertumbuhan ekonomi, industrialisasi itu sendiri bukan tujuan akhir, melainkan hanya merupakan salah satu strategi yang harus ditempuh untuk mendukung proses pembangunan ekonomi guna mencapai tingkat pendapatan perkapita yang tinggi.

Industri mempunyai peranan sebagai sektor pemimpin maksudnya dengan adanya pembangunan industri maka akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya seperti sektor pertanian dan jasa. Sebagai misal pertumbuhan sektor industri yang pesat akan merangsang pertumbuhan sektor pertanian untuk menyediakan bahan- bahan baku bagi suatu industri. Dengan adanya industri tersebut memungkinkan juga berkembangnya sektor jasa.



Sasaran akhir dari peningkatan kinerja sektor industri ini adalah terus bertambahnya jumlah industri kreatif di Kabupaten Berau sehingga dapat menjadi salah satu sektor unggulan yang menarik perhatian masyarakat luas terutama di luar wilayah Kabupaten Berau, salah satu kerjasamanya adalah dengan sektor pariwisata. Sehingga secara langsung dapat meningkatkan Pendapatan Domestik Regional Bruto secara umum, dan Khususnya PAD Kabupaten Berau.

b. Meningkatnya Kinerja Non Migas Kabupaten Berau

Perdagangan luar negeri dalam pembangunan ekonomi mempunyai peranan atau manfaat yang cukup menonjol ,bahkan dikatakan pentingnya perdagangan luar negeri dalam pembangunan suatu negara dianggap sebagai mesin pertumbuhan. Terutama bagi negara terbelakang , perdagangan luar negeri memberikan arti pentingnya membangun.

Secara umum,perdagangan luar negeri dapat memberikan berbagai manfaat yang dapat dibagi menjadi dua , yakni manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat tidak langsung, yaitu dapat memberikan peningkatan dalam jumlah output dan laju pertumbuhan ekonomi suatu negara sedangkan manfaat langsung yaitu dapat dapat mengekspor komoditi yang diproduksi,memperluas pasar,meningkatkan pendapatan dari keuntungan yang diperoleh sehingga meningkatkan pendapatan nasional. Bila suatu negara mengkhususkan diri pada memproduksi beberapa barang terkait sebagai akibat dari perdagangan luar negeri dan pembagian kerja, maka lebih murah untuk dipertukarkan dengan barang lain yang dihasilkan oleh negara lain yang relatif lebih rendah. Sehingga dari perdagangan luar tersebut suatu negara akan memperoleh keuntungan dan dapat meningkatkan pendapatannya, yang akhirnya akan meningkatkan output dan laju pertumbuhannya. Dengan tingkat output yang lebih tinggi, pada akhirnya akan dapat mengurangi kemiskinan.



Selain dapat meningkatkan laju pertumbuhan, disisi lain perdagangan luar negeri juga dapat memberikan manfaat lain yang secara tidak langsung dapat dirasakan dari adanya perdagangan luar negeri. Dengan meluasnya pasar dan spesialisasi ,perdagangan luar negeri juga mendorong lebih banyak pemakaian mesin – mesin, meningkatkan produktivitas buruh, menurunkan biaya produksi dan membawa perekonomian ke arah pembangunan yang lebih baik.

Dengan banyaknya produk baru ,peningkatan perhimpunan modal, hal ini juga mendorong meningkatnya penanaman modal dari luar negeri ,dapat meningkatkan kemampuan teknis , keahlian, keterampilan yang akhirnya akan dapat menciptakan suatu persaingan yang sehat.

Terdapat empat keuntungan yang diperoleh secara tidak langsung dari perdagangan luar negeri antara lain :

- Perdagangan luar negeri membantu pertukaran barang yang mempunyai kemampuan pertumbuhan rendah dengan barang yang mempunyai kemampuan tinggi
- Perdagangan luar negeri mempunyai pengaruh mendidik karena dengan adanya perdagangan luar negeri dapat memperluas wahana pengetahuan teknis,pemasukan gagasan,meningkatkan keterampilan,bakat manajer dan kewiraswastaan.
- Perdagangan luar negeri memberi dasar bagi pemasukan modal luar negeri
- Perdagangan luar negeri menguntungkan negara terbelakang secara tidak langsung karena meningkatkan persaingan sehat dan mengendalikan monopoli yang tidak efisien

Guna mendorong ekspor dan produksi untuk ekspor, khusus-nya barang-barang di luar minyak dan gas bumi, kebijaksanaan ekspor melalui peningkatan daya saing dan penerobosan serta perluasan pasar akan ditingkatkan. Langkah-langkah yang akan diambil meliputi usaha meningkatkan efisiensi dan mutu hasil produksi, menjamin kesinambungan dan ketepatan waktu penyerahan,



menganekaragamkan barang dan pasar ekspor, meningkatkan informasi perdagangan dan promosi ekspor, menyempurnakan sarana pemasaran ekspor serta meningkatkan kerja sama perdagangan internasional.

erbagai program akan dilakukan oleh pemerintah guna mendorong peningkatan ekspor. Hal tersebut antara lain dilakukan melalui penyelenggaraan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) dan penyelenggaraan serta pengembangan Pusat Promosi Terpadu dalam rangka penetrasi pasar ekspor tradisional dan non tradisional. Saat ini, pasar ekspor non migas Indonesia bertumpu pada empat pasar ekspor tradisional (Jepang, Amerika Serikat, Korea, dan Uni Eropa) dengan pangsa pasar sekitar 50 persen. Dengan masuk ke dalam pasar non tradisional, diharapkan tingkat ketergantungan ekspor non migas terhadap pasar tradisional akan berkurang, sehingga ekspor non migas Indonesia akan lebih tangguh terhadap perubahan kondisi perekonomian global dan gejolak permintaan di keempat pasar ekspor tersebut.

Melalui kebijakan pembebasan dan pengurangan bea masuk bahan baku impor untuk tujuan ekspor, akan memberi insentif bagi produsen untuk meningkatkan produksinya, dan pada gilirannya akan mendorong peningkatan ekspor. Di samping itu perlu juga dilakukan upaya peningkatan kualitas dan design produk ekspor agar pertumbuhan ekspor non migas Indonesia tidak hanya ditopang oleh ekspor komoditi primer yang relatif bernilai tambah lebih rendah dan harganya cenderung lebih berfluktuasi. Sasaran akhir dari fokus kegiatan di sektor non migas adalah meningkatnya nilai ekspor non migas di Kabupaten Berau.

c. Meningkatkan Kinerja Kelembagaan dan Usaha Koperasi dan UMKM

Beberapa tindak lanjut dalam memberdayakan koperasi dan UMKM perlu dilakukan, terutama adalah pada hal-hal berikut ini.

- Menindaklanjuti Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai landasan yang kuat dalam memberdayakan UMKM pada masa



mendatang, segera di tindaklanjuti sehingga menjadikan UMKM yang tangguh, kuat dan mandiri, serta lebih mendapat jaminan kepastian hukum. Untuk itu, diperlukan beberapa peraturan pelaksanaan, baik berupa peraturan presiden maupun peraturan pemerintah.

- Perlu adanya penyempurnaan dalam pelaksanaan KUR melalui (a) penyempurnaan pelaksanaan penyaluran KUR mikro; (b) perluasan bank pelaksana penyaluran KUR; dan (c) peningkatan skema linkage yang melibatkan lembaga keuangan mikro (LKM) dan KSP/USP dalam penyaluran KUR.
- Perlu adanya terobosan (rintisan) untuk mengembangkan sentra-sentra produksi di daerah terisolasi dan tertinggal/perbatasan. Tindak lanjut ini diperlukan agar masyarakat atau sentra-sentra produksi di daerah tertinggal/perbatasan dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi lokal tiap-tiap daerah.
- Penyediaan insentif dan dukungan bagi pengembangan inovasi dan teknologi untuk mendukung UKM dan koperasi dan wirausaha baru berbasis teknologi. Insentif ini terutama ditujukan bagi UKM yang berorientasi ekspor, subkontrak/penunjang, agribisnis/agroindustri dan yang memanfaatkan sumber daya lokal.
- Penumbuhan wirausaha baru melalui dukungan fasilitasi praktek usaha yang melibatkan peran lembaga pendidikan pedesaan. Lembaga ini merupakan kelompok yang berperan mendorong proses trickle down effect dalam bidang ekonomi dan iptek. Pemberdayaan lembaga pendidikan pedesaan dalam kegiatan usaha koperasi dan kewirausahaan sekaligus ditujukan pada pengurangan pengangguran khususnya tenaga kerja terdidik yang sekaligus akan dapat mengatasi masalah keterbatasan kemampuan SDM koperasi.
- Penyediaan dana melalui koperasi untuk sarana produksi bersama anggota yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas koperasi dan UMKM di bidang



pertanian tanaman pangan, hortikultura, perikanan dan peternakan, pekebunan dan kehutanan, serta aneka usaha lainnya.

- Revitalisasi lembaga pendidikan dan pelatihan perkoperasian dengan tujuan untuk meningkatkan ketersediaan tenaga pembina dan penyuluh perkoperasian di daerah.

4.3.Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai visi dan misi Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Strategi yang ditempuh untuk mewujudkan visi dan misi adalah sebagai berikut:

Strategi adalah suatu pernyataan yang luas mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan serta arah yang dituju diwaktu yang akan datang. Adapun strategi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran antara lain:

1. Optimalisasi Industri berbasis sumber daya lokal

Kompetisi global yang semakin meningkat, mewajibkan setiap negara untuk mampu meningkatkan keunggulan kompetitifnya agar dapat bersaing dengan negara lain melalui penguatan daya saing industri yang memiliki kemampuan manajemen yang efisien, Optimalisasi industri dapat memunculkan banyak produk yang berkualitas di pasaran dengan harga yang bersaing. Semakin bagus mutu barang dan harganya yang terjangkau oleh masyarakat, maka produk lokal dapat bersaing sehat dengan barang impor yang



sejenis. Daya saing produk industri dapat memunculkan banyak produk yang berkualitas di pasaran dengan harga yang bersaing. Semakin bagus mutu barang dan harganya yang terjangkau oleh masyarakat, maka produk lokal dapat bersaing sehat dengan barang impor yang sejenis

Strategi tersebut digunakan untuk mencapai sasaran:

- Meningkatnya Kontribusi sektor industri terhadap PDRB.

Adapun kebijakan yang ditempuh adalah:

- Pengembangan industri berbasis sumber daya lokal
- Pengembangan Agro-Industri berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

2. Peningkatan Diversifikasi pasar dan Produk Ekspor

Diversifikasi pasar dapat meningkatkan komoditas ekspor Kabupaten Berau. Produk-produk ekspor haruslah dapat dipilih oleh target pasaran sehingga mereka tidak terpaku hanya pada satu jenis komoditas melainkan komoditas tersebut mempunyai komoditas sejenis yang merupakan hasil inovasi dari produsen. Hal ini penting dilakukan mengingat suksesnya sebuah rantai perekonomian adalah tingkat kepuasan target pasaran produk. Kebijakan ekspor pada awalnya dibuat untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi oleh sumber daya yang ada di dalam negeri serta untuk mengeratkan hubungan dengan negara. Kemudian berkembang menjadi alat untuk menunjukkan eksistensi negara di dunia internasional. Kabupaten Berau perlu mengembangkan sumberdaya lokal yang dapat dijadikan komoditi ekspor Kabupaten Berau.

Strategi tersebut digunakan untuk mencapai sasaran:

- Meningkatnya kinerja ekspor non migas Berau.

Adapun kebijakan yang ditempuh adalah:

- Peningkatan aktifitas perdagangan lokal
- Mengembangkan kerjasama perlindungan konsumen



3. Peningkatan daya saing koperasi dan UMKM

Dalam pembangunan perekonomian di Indonesia Koperasi dan UMKM selalu digambarkan sebagai sektor yang memiliki peranan penting. Hal ini dikarenakan sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik di sektor tradisional maupun modern. Daya saing Koperasi dan UMKM juga memiliki peran yang strategis dalam pembangunan perekonomian daerah, oleh karena itu, selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam perindustrian hasil-hasil pembangunan. Pemberian peran terhadap usaha skala mikro, kecil dan menengah merupakan salah satu langkah mengembangkan dan mengoptimalkan potensi perekonomian Indonesia sehingga mampu mengangkat citra perekonomian rakyat. Strategi tersebut digunakan untuk mencapai sasaran:

- Meningkatnya Kinerja Kelembagaan dan Usaha Koperasi dan UMKM.

Adapun kebijakan yang ditempuh adalah:

- Peningkatan investasi dan perdagangan dibidang UKM serta koperasi
- Peningkatan kemudahan akses permodalan KUMKM
- Peningkatan sarana promosi produk daerah
- Pembinaan dan peningkatan manajemen koperasi

4. Peningkatan kapasitas kelembagaan

Pengembangan kapasitas kelembagaan merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang berpengaruh pada upaya mewujudkan pemerintahan yang memenuhi kriteria *good governance*. Salah satu variabel yang dianggap penting dalam proses pengembangan kapasitas kelembagaan adalah mengembangkan pola struktur organisasi, karena struktur organisasi berkaitan dengan pembagian tugas yang dapat menjadikan organisasi yang efisien, efektif dan solidaritas tinggi dalam menjalankan tugasnya sebagai wadah bagi pelaksanaan fungsi pemerintah.

Adapun kebijakan yang ditempuh adalah:

- Peningkatan sarana prasarana dan standar operasional kantor
- Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pelayanan



Tabel 4.2.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan peran sektor industri dalam perekonomian	Meningkatnya Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Optimalisasi Industri berbasis sumber daya lokal	Pengembangan industri berbasis sumber daya lokal
			Pengembangan Agro-Industri berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdagangan	Meningkatnya kinerja ekspor non migas Berau	Peningkatan Diversifikasi pasar dan Produk Ekspor	peningkatan aktifitas perdagangan lokal
			Mengembangkan kerjasama perlindungan konsumen
			peningkatan promosi produk komoditi daerah
Meningkatkan peran Koperasi dan UMKM dalam pertumbuhan perekonomian daerah	Meningkatnya Kinerja Kelembagaan dan Usaha Koperasi dan UMKM	Peningkatan daya saing koperasi dan UMKM	Peningkatan investasi dan perdagangan dibidang UKM serta koperasi
			Peningkatan kemudahan akses permodalan KUMKM
			Peningkatan sarana promosi produk daerah
			Pembinaan dan peningkatan manajemen koperasi
		Peningkatan kapasitas kelembagaan	Peningkatan sarana prasarana dan standar operasional kantor
			Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pelayanan



Pada tabel diatas jelas di paparkan bahwa :

1. Meningkatkan peran sektor industri dalam perekonomian diwujudkan dengan Pengembangan industri berbasis sumber daya lokal serta Pengembangan Agro-Industri berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdagangan diwujudkan dengan peningkatan aktifitas perdagangan lokal, mengembangkan kerjasama perlindungan konsumen serta peningkatan promosi produk komoditi daerah;
3. Meningkatkan peran Koperasi dan UMKM dalam pertumbuhan perekonomian daerah diwujudkan dengan Peningkatan investasi dan perdagangan dibidang UKM serta koperasi, Peningkatan kemudahan akses permodalan KUMKM, Peningkatan sarana promosi produk daerah serta Pembinaan dan peningkatan manajemen koperasi. Disamping itu, peningkatan kapasitas kelembagaan dilaksanakan melalui peningkatan sarana prasarana dan standar operasional kantor serta peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pelayanan.

Dengan memformulasikan arah kebijakan yang tepat, tujuan dan sasaran yang diinginkan diharapkan dapat terwujud dalam waktu yang di tentukan atau dapat dilaksanakan lebih cepat.



BAB V

PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2016-2021), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kabupaten Berau 2016-2021.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran Renstra PD. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada galibnya adalah untuk mencapai sasaran. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau dalam lima tahun mendatang.

5.1. Indikator Pencapaian Tujuan

Secara umum indikator pencapaian kinerja yang ingin diterapkan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau pada periode lima tahun ke depan adalah penekanan kepada indikator keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari program dan kegiatan perencanaan dan kajian strategis pembangunan. Oleh karena itu, masing-masing kegiatan selanjutnya dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif.



Tabel 5.1.

Rencana Program berdasarkan Strategi Pertama

Sasaran		• Meningkatnya Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	
No.	Strategi/Kebijakan	Program	Indikator Kinerja
S1: Optimalisasi Industri berbasis sumber daya lokal			
1	Pengembangan industri berbasis sumber daya lokal	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM yang di kembangkan
2	Pengembangan Agro-Industri berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah IKM yang Menggunakan Teknologi Industri

Penumbuhan industri penghasil nilai tambah yang berbasiskan potensi lokal, dengan kata bin optimalisasi sumberdaya lokal, merupakan strategi jitu untuk menggerakkan ekonomi daemh berdasrkan potensi yang dimilikinya. Nilai tambah yang didapat inilah yang diharapkan dapat menciptakan atau menumbuhkan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitarnya.

Dalam era otonomi daerah seperti sekarang ini disertai dengan keragaman potensi lokal di seluruh Indonesia akan semakin mernbuka peluang terlaksananya stategi tersebut. Kedua faktor sumberdaya lokal dan nilai tambah, harus diintegrasikan dalam membangun agroindustri pangan lokal. Dengan kata lain seluruh sumberdaya lokal atau indoresources dioptimalkan untuk (a) menggerakkan ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan akses ekonomi melalui penciptaan lapangan keja dan pendapatan, serta (b) meningkatkan keragaman konsumsi melalui berbagai menu yang dikembangkan dari bahan tersebut.

Dengan demikian maka secara berangsur-angsur akan terjadi peningkatan kualitas sumberdaya masyarakat setempat melalui tersedianya lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.



Tabel 5.2.

Rencana Program berdasarkan Strategi Kedua

Sasaran		• Meningkatnya kinerja ekspor non migas Berau	
No.	Strategi/Kebijakan	Program	Indikator Kinerja
S2: Peningkatan Diversifikasi pasar dan Produk Ekspor			
1	peningkatan aktifitas perdagangan lokal	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat
2	Mengembangkan kerjasama perlindungan konsumen	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah aduan
3	peningkatan promosi produk komoditi daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor Non Migas (US\$)

Kebijakan Perdagangan diarahkan pada fasilitasi dan pengembangan berbagai produk baik dalam rangka meningkatkan ekspor maupun perlindungan bagi konsumen dalam negeri. Sementara fokus ekspor diarahkan pada produk yang bernilai tambah dan berdaya saing. Sementara itu, untuk mempercepat alur informasi dan sebagai media promosi, dilakukan pengoptimalan media online (cyber physical system).

Untuk meningkatkan pangsa dipasar dunia, Indonesia harus mendorong ekspor kearah produk manufaktur yang menjadi permintaan utama dunia. Pengembangan produk ekspor dilakukan dengan peningkatan daya saing, Salah satunya melalui pengembangan desain.

Strategi Peningkatan Ekspor Indonesia oleh Ditjen PEN antara lain :

- Mengembangkan nilai dan pangsa pasar ekspor ke pasar dunia, dengan cara membuka dan mengembangkan ekspor ke pasar-pasar ekspor baru, atau yang lebih dikenal ekspor ke pasar non tradisional dilakukan dengan cara melakukan penetrasi pasar. Sebagaimana diketahui bahwa pasar non tradisional adalah pasar-pasar ekspor baru, yang selama ini masih belum digarap secara intensif, yang tersebar luas dan berada di beberapa kawasan, antara lain Timur Tengah, Afrika, Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Tengah, dan Amerika Latin; dan



- Menjaga nilai dan pangsa pasar ekspor di pasar-pasar utama Indonesia atau pasar-pasar ekspor yang telah terbangun dengan baik selama ini. Pasar ekspor ke pasar utama ini biasanya disebut ekspor ke pasar tradisional
- Diseminasi Informasi ekspor, yaitu Penyebarluasan informasi pasar tujuan ekspor kepada pelaku usaha di daerah-daerah Indonesia.

Rencana Program berdasarkan Strategi Ketiga

Sasaran		• Meningkatnya Kinerja Kelembagaan dan Usaha Koperasi dan UMKM	
No.	Strategi/Kebijakan	Program/kegiatan	Indikator Kinerja
S3: Peningkatan daya saing koperasi dan UMKM			
1.	Peningkatan investasi dan perdagangan dibidang UKM serta koperasi	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah Wira Usaha yang Memiliki Keunggulan Kompetitif (IKM)
2	Peningkatan kemudahan akses permodalan KUMKM	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Jumlah UMKM yang dibina (UMKM)
3	Peningkatan sarana promosi produk daerah	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah Produk UMKM yang Dipromosikan (produk)
4	Pembinaan dan peningkatan manajemen koperasi	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi aktif

Belum kuatnya kondisi pondasi perekonomian Indonesia membuat pemerintah lebih terdorong untuk selalu meningkatkan serta membangun struktur ekonomi dengan mempertimbangkan sektor UMKM. Sektor ini telah terbukti mampu bertahan dari gejolak krisis yang lebih banyak diakibatkan oleh buruknya sektor-sektor yang lebih berpedoman pada kapitalis/korporasi besar. Disamping sektor UMKM yang menjadi perhatian pemerintah , sektor koperasi sebagai soko guru perekonomian juga telah



menjadi perhatian pemerintah. Sektor koperasi telah banyak turut memberikan sumbangsih yang tidak sedikit terhadap masyarakat bawah.

Namun keberadaan kedua sektor tersebut dirasakan masih terdapat kendala dalam menghadapi pesaing-pesaing dari negara lain lingkup ASEAN, seiring dengan telah diberlakukan era pasar bebas ASEAN (AEC). Agar tidak kalah bersaing, pemerintah terdorong untuk membuat strategi dalam peningkatan daya saing di berbagai pasar persaingan baik pasar domestic maupun internasional. Kedua sektor tersebut tidak terlindas oleh ketatnya persaingan usaha dari negara lingkup ASEAN. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan sinergi yang berkelanjutan dari semua pihak terutama dari pemerintah dan pelaku sektor UMKM dan koperasi. Dan dengan munculnya era pasar bebas ASEAN (AEC) nantinya diwujudkan dengan melakukan integrasi ekonomi, yaitu aliran barang, jasa, investasi maupun tenaga kerja terdidik dan terlatih antar negara ASEAN untuk mewujudkan pembangunan di negara ASEAN.

Namun, disisi lain pelaksanaan peningkatan daya saing usaha dalam pelaku UMKM dan Koperasi saat ini terkendala beberapa hambatan yang bila tidak mendapat perhatian dari pemerintah, maka dapat menghambat pertumbuhan usaha bagi pelaku UMKM dan Koperasi. Kendala-kendala yang selalu menjadi hambatan tersebut antara lain keterkaitan dengan prospek usaha yang kurang jelas serta perencanaan, visi dan misi yang belum mantap, kurangnya permodalan, dan kualitas sumber daya manusia.

Disamping kendala-kendala dari pelaksanaan kegiatan pemberdayaan UMKM dan koperasi, adalah adanya liberalisasi perdagangan, seperti pemberlakuan ASEAN –China Free Trade Area (ACFTA) yang secara efektif telah diberlakukan sejak tahun 2010.

Disisi lain, Pemerintah telah menyepakati perjanjian kerjasama ACFTA ataupun perjanjian lainnya, namun tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu kesiapan pelaku UMKM dan Koperasi agar mampu memiliki daya saing yang tinggi dalam menghadapi pelaku pasar UMKM dari negara asean. Apabila kondisi permasalahan diatas tidak segera diatasi oleh pemerintah dan sengaja dibiarkan, UMKM dan Koperasi yang disebut sebagai soko guru perekonomian serta penguat pondasi perekonomian Indonesia juga akan segera bangkrut. Oleh karena itu, dalam upaya memperkuat UMKM dan Koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia serta fundamental ekonomi nasional, perlu kiranya diciptakan iklim investasi domestik yang kondusif dalam upaya penguatan pasar dalam negeri agar pelaku UMKM dan Koperasi dapat menjadi penyangga (buffer) perekonomian nasional.



Perkembangan UMKM dan Koperasi dari tahun 2011–2015 mengalami peningkatan yang sangat besar dari segala tiap komponen usaha maupun jumlah keseluruhan usaha. Berdasarkan data tabel perkembangan UMKM dan Koperasi dari tahun 2011 – 2015 selalu mengalami kenaikan terutama pada segmen unit usaha dan tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa, seperti yang telah dikemukakan pada pernyataan diatas, bahwa sektor UMKM dan koperasi, merupakan salah satu sektor yang dapat menampung lebih banyak tenaga kerja, ditengah terpuruknya kondisi perekonomian akibat bangkrutnya sektor korporasi. Oleh karena itu, dengan semakin meningkatnya volume segmen tenaga kerja pada pelaku UMKM dan Koperasi, tentunya peningkatan daya saing produk akan tetap terjaga, asalkan pemerintah sebagai pemilik otoritas dalam pengelolaan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan UMKM dan Koperasi, benar-benar serius memberikan pelatihan serta peningkatan kualitas SDM pada sektor UMKM dan Koperasi.

Peran UMKM sangat penting dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat dan penyumbang ekspor produk non migas yang dapat menambah pendapatan devisa negara. Selain itu strategi yang dilakukan oleh UMKM dan koperasi guna meningkatkan daya saing dalam menghadapi pasar bebas Asean antara lain dengan melakukan kemitraan dalam hal permodalan, teknologi digital dan pelatihan serta pembinaan baik tenaga kerja maupun pelaku bisnis.

Rencana Program berdasarkan Strategi Keempat

Sasaran		•	
No.	Strategi/Kebijakan	Program/kegiatan	Indikator Kinerja
S3: Peningkatan kapasitas kelembagaan			
1.	Peningkatan sarana prasarana dan standar operasional kantor	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal



		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan keuangan SKPD yang memenuhi standar
2	Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pelayanan	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah pakaian dinas yang disediakan
		Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya

Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan melalui:

- Peningkatan kapasitas struktur organisasi yang efektif, efisien, rasional dan proporsional;
- Peningkatan kapasitas tata laksana penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi setiap unit kerja pemerintahan daerah;
- Pelembagaan budaya kerja organisasi yang produktif dan positif berdasarkan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
- Peningkatan kapasitas anggaran untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana kerja sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan tugas; dan
- Penerapan standar prosedur operasi (standard operating procedure) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan umum.

Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau yang direncanakan untuk Periode Tahun 2016–2021 dapat dilihat pada **Tabel 5.5.** (lampiran)



BAB VI

INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dalam kerangka pembangunan good governance, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Orientasi pada input, terutama uang, seperti selama ini dijalankan, hendak ditinggalkan. Pernerintahan yang berorientasi pada hasil pertarna-tarna akan fokus pada kernaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkn output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan rnasyarakat. Output rnerupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pernerintah dan dapat berwujud sarana, barang, dan jasa pelayanan kepada rnasyarakat, sedang outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Output dan outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kernarnpuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selarna ini. Narnun demikian uang tetap merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja tertentu berupa baik output maupun outcome. Money follows function, bukan sebaliknya, karena itu prinsip dasar rnanajernen berbasis kinerja adalah no performance, no money.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalarn rangka upaya mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented government, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalarn sistern penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan di bawahnya. Dengan demikian, ke depan anggaran negara baik pusat maupun daerah rnenjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja, atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja ini akan dapat dilakukan penelusuran alokasi anggaran ke kinerja yang direncanakan, dan pada setiap akhir tahun anggaran juga dapat dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya. Hal ini akan rnernudahkan evaluasi untuk mengetahui cost efficency dan cost effectiveness anggaran instansi bersangkutan, sekaligus memudahkan pencegahan dan deteksi kebocoran anggaran.



Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah telah dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER1091M.PAN1512007, Tanggal 31 Mei 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan (level) secara berjenjang. Indikator Kinerja Utama (IKU) instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome). Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tingkat Kementerian/Negara/Departemen/LPND/Pemprov/ Pemkab/ Pemkot sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing, IKU pada unit kerja setingkat Eselon I adalah indikator hasil (outcome) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja dibawahnya, sedangkan IKU pada unit organisasi setingkat Eselon III Satuan Kerja unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output).

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini juga berhubungan dengan arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 yang diamanatkan secara khusus kepada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau.



A. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) secara formal dalam suatu lembaga pemerintah, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk memperbaiki kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Perlunya ditetapkan indikator-indikator kinerja adalah agar terdapat proses yang wajar yang digunakan baik oleh para pelaksana dan pimpinan dalam mengelola usaha-usaha organisasi instansi agar mencapai hasil atau berkinerja tinggi. Logika pentingnya indikator kinerja ini dapat dijelaskan mulai dari pentingnya pengukuran kinerja sampai pada hal-hal yang rinci dalam mengelola organisasi secara umum agar berjalan efektif dan efisien.

Sebagaimana dijabarkan dalam Permenpan nomor 20 tahun 2008 tentang petunjuk penyusunan Indikator Kinerja Utama, salah satu acuan Indikator Kinerja Utama untuk Bidang Koperasi, Bidang Perdagangan dan Bidang Industri adalah sebagai Berikut

Tabel 6.1
Acuan Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja	Referensi
1	Koperasi	PP no 61/2008
	Presentase koperasi aktif	
	Jumlah UKM non UKM	
	Jumlah Anggota Koperasi Aktif	
2	Industri	
	Presentase total omzet industri kecil dan menengah dibandingkan dengan total omzet keseluruhan industri	
	Rata-rata omzet Industri kecil dan menengah	
	Jumlah Pameran dan Promosi ke Luar daerah	
	Jumlah Produk dan Jasa yang dipasarkan ke luar daerah	
3	Perdagangan	
	Jumlah aliran barang dan jasa dari daerah lain	
	Jumlah aliran barang dan jasa ke daerah daerah	
	Jumlah nilai ekspor barang dan jasa	



Berdasarkan tabel diatas, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau mengambil acuan untuk penyusunan Indikator Utama periode tahun 2016-2021 sebagai berikut :

Tabel 6.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Program (outcome)/ Kegiatan (output)
INDUSTRI						
Meningkatkan peran sektor industri dalam perekonomian	Meningkatnya Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Jumlah industri kreatif	Optimalisasi Industri berbasis sumber daya lokal	Pengembangan industri berbasis sumber daya lokal	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM yang di kembangkan
				Pengembangan Agro-Industri berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah IKM yang Menggunakan Teknologi Industri
PERDAGANGAN						
Meningkatakan pertumbuhan ekonomi perdagangan	Meningkatnya kinerja ekspor non migas Berau	Nilai ekspor non migas Berau	Peningkatan Diversifikasi pasar dan Produk Ekspor	peningkatan aktifitas perdagangan lokal	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat
				Mengembangkan kerjasama perlindungan konsumen	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah aduan
				peningkatan promosi produk komoditi daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor non migas
KOPERASI						
Meningkatkan peran Koperasi dan UMKM dalam pertumbuhan perekonomian daerah	Meningkatnya Kinerja Kelembagaan dan Usaha Koperasi dan UMKM	Jumlah Koperasi yang berprestasi	Peningkatan daya saing koperasi dan UMKM	Peningkatan investasi dan perdagangan dibidang UKM serta koperasi	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah Wira Usaha yang Memiliki Keunggulan Kompetitif (IKM)
				Peningkatan kemudahan akses permodalan KUMKM	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Jumlah UMKM yang dibina (UMKM)
				Peningkatan sarana promosi produk daerah	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah Produk UMKM yang Dipromosikan (produk)
				Pembinaan dan peningkatan manajemen koperasi	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi yang aktif yang berkualitas

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau menetapkan tujuan pada 3 (tiga) pokok permasalahan dan sasaran utama yaitu :



1. Meningkatkan peran sektor industri dalam perekonomian

Sektor Industri merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam pembangunan nasional. Kontribusi sektor Industri terhadap pembangunan nasional dari tahun ke tahun menunjukkan kontribusi yang signifikan. Peranan Sektor Industri dalam Pembangunan Ekonomi Nasional dapat ditelusuri dari kontribusi masing-masing subsektor terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional atau terhadap produk domestik bruto.

Sektor industri memegang peran kunci sebagai mesin pembangunan karena sektor industri memiliki beberapa keunggulan dibandingkan sektor lain karena nilai kapitalisasi modal yang tertanam sangat besar, kemampuan menyerap tenaga kerja yang besar, juga kemampuan menciptakan nilai tambah (value added creation) dari setiap input atau bahan dasar yang diolah. Pada negara-negara berkembang, peranan sektor industri juga menunjukkan kontribusi yang semakin tinggi. Kontribusi yang semakin tinggi dari sektor industri menyebabkan perubahan struktur perekonomian negara yang bersangkutan secara perlahan ataupun cepat dari sektor pertanian ke sektor industri.

Peranan sektor industri dalam pembangunan ekonomi di berbagai negara sangat penting karena sektor industri memiliki beberapa keunggulan dalam hal akselerasi pembangunan. Keunggulan-keunggulan sektor industri tersebut diantaranya memberikan kontribusi bagi penyerapan tenaga kerja dan mampu menciptakan nilai tambah (value added) yang lebih tinggi pada berbagai komoditas yang dihasilkan.

Arah kebijakan sektor industri pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau yaitu :

- Pengembangan Industri berbasis sumberdaya lokal, melalui **Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah** yang diukur dengan Jumlah Industri Kecil dan Menengah yang dikembangkan selama kurun waktu 5 tahun
- Pengembangan Agro-Industri berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, melalui **Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri** yang diukur dengan Jumlah IKM yang Menggunakan Teknologi Industri

2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdagangan

Masalah yang seringkali dihadapi dalam usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdagangan yaitu masih rendahnya nilai ekspor yang dipicu oleh rendahnya daya saing produk Indonesia pada pasar internasional. Akar masalahnya yaitu : masih lemahnya system distribusi dan pengendalian harga, belum



optimalnya perlindungan konsumen serta masih rendahnya kualitas produk lokal yang diekspor ke luar negeri,

Oleh karna itu, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdagangan, dirasa penting untuk mendorong peningkatan melalui salah satu sektor perdagangan utama yaitu sektor nonmigas. Dengan Peningkatan diversifikasi pasar dan produk ekspor maka Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau pada akhir tahun 2021 diharapkan mampu :

- Meningkatkan aktifitas perdagangan lokal
- Mengembangkan kerjasama perlindungan konsumen
- Meningkatkan promosi produk komoditi daerah

Terdapat 3 program dalam Indikator Kinerja Utama bidang Perdagangan yaitu:

- Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, dengan indikator Presentase pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat
- Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan dengan indikator jumlah aduan mengenai perlindungan konsumen yang dilaporkan
- Program peningkatan dan pengembangan ekspor dengan indikator nilai ekspor non migas

3. Meningkatkan peran koperasi UMKM dalam pertumbuhan ekonomi daerah

Pembangunan koperasi mengalami kemajuan yang cukup mengembirakan jika diukur dengan jumlah koperasi, jumlah anggota, aktiva dan volume usaha. Peran koperasi dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari: (1) kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, (2) penyedia lapangan kerja yang terbesar, (3) pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, (4) pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta (5) sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Peran koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sangat strategis dalam perekonomian nasional, sehingga perlu menjadi fokus pembangunan ekonomi nasional pada masa mendatang.

Pemberdayaan koperasi secara terstruktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian nasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, mendinamisasi sektor riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat. Pemberdayaan koperasi juga akan



meningkatkan pencapaian sasaran di bidang pendidikan, kesehatan, dan indikator kesejahteraan masyarakat Indonesia lainnya.

Sulit mewujudkan keamanan yang sejati, jika masyarakat hidup dalam kemiskinan dan tingkat pengangguran yang tinggi. Sulit mewujudkan demokrasi yang sejati, jika terjadi ketimpangan ekonomi di masyarakat, serta sulit mewujudkan keadilan hukum jika ketimpangan penguasaan sumberdaya produktif masih sangat nyata. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peran koperasi antara lain :

- Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional;
- Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Arah kebijakan sektor Koperasi pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau yaitu :

- Peningkatan investasi dan perdagangan dibidang UKM serta koperasi, melalui **Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah** yang diukur dengan Jumlah Wira Usaha yang Memiliki Keunggulan Kompetitif (IKM);
- Peningkatan kemudahan akses permodalan KUMKM, melalui **Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif**, indikator capaian untuk program ini ialah Jumlah UMKM yang dibina;
- Peningkatan Sarana Promosi Produk daerah, melalui program **Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Mikro Kecil Menengah**, dengan indikator capaian jumlah produk UMKM yang dipromosikan

Berikut adalah Tabel Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau untuk periode tahun 2016-2021 :





BAB VI

PENUTUP

Rencana strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau ini memuat visi, misi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta perumusan strategi yang mencakup perumusan kebijaksanaan, program dan kegiatan. Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau merupakan program jangka menengah 5 (lima) tahunan yang ditetapkan dengan peraturan Bupati Berau, dan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja OPD untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Dalam kerangka pembangunan good governance, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Orientasi pada input, terutama uang, seperti selama ini dijalankan, hendak ditinggalkan. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintahan dan dapat berwujud sarana, barang, dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedang outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Output dan outcome inilah yang selanjutnya dipandang sebagai kinerja, bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini. Namun demikian uang tetap merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja tertentu berupa baik output maupun outcome. Money follows function, bukan sebaliknya, karena itu prinsip dasar manajemen berbasis kinerja adalah no performance, no money.

Dengan anggaran berbasis kinerja ini akan dapat dilakukan penelusuran alokasi anggaran ke kinerja yang direncanakan, dan pada setiap akhir tahun anggaran juga dapat dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya. Hal ini akan memudahkan evaluasi untuk mengetahui cost efficiency dan cost effectiveness anggaran instansi bersangkutan, sekaligus memudahkan pencegahan dan deteksi kebocoran anggaran.



Disamping itu, dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau ini juga dilengkapi dengan Indikator kinerja sebagai alat bantu ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini juga berhubungan dengan arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 yang diamanatkan secara khusus kepada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau.

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Organisasi Perangkat Daerah.

Perlunya ditetapkan indikator-indikator kinerja adalah agar terdapat proses yang wajar yang digunakan baik oleh para pelaksana dan pimpinan dalam mengelola usaha-usaha organisasi instansi agar mencapai hasil atau berkinerja tinggi. Logika pentingnya indikator kinerja ini dapat dijelaskan mulai dari pentingnya pengukuran kinerja sampai pada hal-hal yang rinci dalam mengelola organisasi secara umum agar berjalan efektif dan efisien.



Maka secara garis besar, Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau berisi penetapan Program dan Kegiatan selama lima tahun yaitu periode 2016-2021 yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, serta menjabarkan tujuan program dan kegiatan OPD tersebut pada 3 (tiga) pokok permasalahan dan sasaran utama yaitu :

1. Meningkatkan peran sektor industri dalam perekonomian

Sektor Industri merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam pembangunan nasional. Kontribusi sektor Industri terhadap pembangunan nasional dari tahun ke tahun menunjukkan kontribusi yang signifikan. Peranan Sektor Industri dalam Pembangunan Ekonomi Nasional dapat ditelusuri dari kontribusi masing-masing subsektor terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional atau terhadap produk domestik bruto.

Sektor industri memegang peran kunci sebagai mesin pembangunan karena sektor industri memiliki beberapa keunggulan dibandingkan sektor lain karena nilai kapitalisasi modal yang tertanam sangat besar, kemampuan menyerap tenaga kerja yang besar, juga kemampuan menciptakan nilai tambah (value added creation) dari setiap input atau bahan dasar yang diolah. Pada negara-negara berkembang, peranan sektor industri juga menunjukkan kontribusi yang semakin tinggi. Kontribusi yang semakin tinggi dari sektor industri menyebabkan perubahan struktur perekonomian negara yang bersangkutan secara perlahan ataupun cepat dari sektor pertanian ke sektor industri.

Peranan sektor industri dalam pembangunan ekonomi di berbagai negara sangat penting karena sektor industri memiliki beberapa keunggulan dalam hal akselerasi pembangunan. Keunggulan-keunggulan sektor industri tersebut diantaranya memberikan kontribusi bagi penyerapan tenaga kerja dan mampu menciptakan nilai tambah (value added) yang lebih tinggi pada berbagai komoditas yang dihasilkan.

Arah kebijakan sektor industri pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau yaitu :

- Pengembangan Industri berbasis sumberdaya lokal, melalui **Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah** yang diukur dengan Jumlah Industri Kecil dan Menengah yang dikembangkan selama kurun waktu 5 tahun



- Pengembangan Agro-Industri berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, melalui **Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri** yang diukur dengan Jumlah IKM yang Menggunakan Teknologi Industri

2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdagangan

Masalah yang seringkali dihadapi dalam usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdagangan yaitu masih rendahnya nilai ekspor yang dipicu oleh rendahnya daya saing produk Indonesia pada pasar internasional. Akar masalahnya yaitu : masih lemahnya system distribusi dan pengendalian harga, belum optimalnya perlindungan konsumen serta masih rendahnya kualitas produk lokal yang diekspor ke luar negeri,

Oleh karna itu, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdagangan, dirasa penting untuk mendorong peningkatan melalui salah satu sektor perdagangan utama yaitu sektor nonmigas. Dengan Peningkatan diversifikasi pasar dan produk ekspor maka Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau pada akhir tahun 2021 diharapkan mampu :

- Meningkatkan aktifitas perdagangan lokal
- Mengembangkan kerjasama perlindungan konsumen
- Meningkatkan promosi produk komoditi daerah

Terdapat 3 progam dalam Indikator Kinerja Utama bidang Perdagangan yaitu:

- Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, dengan indikator Presentase pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat
- Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan dengan indikator jumlah aduan mengenai perlindungan konsumen yang dilaporkan
- Program peningkatan dan pengembangan ekspor dengan indikator nilai ekspor non migas

3. Meningkatkan peran koperasi UMKM dalam pertumbuhan ekonomi daerah

Pembangunan koperasi mengalami kemajuan yang cukup mengembirakan jika diukur dengan jumlah koperasi, jumlah anggota, aktiva dan volume usaha. Peran koperasi dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari: (1) kedudukannya sebagai



pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, (2) penyedia lapangan kerja yang terbesar, (3) pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, (4) pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta (5) sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Peran koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sangat strategis dalam perekonomian nasional, sehingga perlu menjadi fokus pembangunan ekonomi nasional pada masa mendatang.

Pemberdayaan koperasi secara tersktuktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian nasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, mendinamisasi sektor riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat. Pemberdayaan koperasi juga akan meningkatkan pencapaian sasaran di bidang pendidikan, kesehatan, dan indikator kesejahteraan masyarakat Indonesia lainnya.

Sulit mewujudkan keamanan yang sejati, jika masyarakat hidup dalam kemiskinan dan tingkat pengangguran yang tinggi. Sulit mewujudkan demokrasi yang sejati, jika terjadi ketimpangan ekonomi di masyarakat, serta sulit mewujudkan keadilan hukum jika ketimpangan penguasaan sumberdaya produktif masih sangat nyata. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peran koperasi antara lain :

- Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional;
- Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.



Arah kebijakan sektor Koperasi pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau yaitu :

- Peningkatan investasi dan perdagangan dibidang UKM serta koperasi, melalui **Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah** yang diukur dengan Jumlah Wira Usaha yang Memiliki Keunggulan Kompetitif (IKM);
- Peningkatan kemudahan akses permodalan KUMKM, melalui **Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif**, indikator capaian untuk program ini ialah Jumlah UMKM yang dibina;
- Peningkatan Sarana Promosi Produk daerah, melalui program **Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Mikro Kecil Menengah**, dengan indikator capaian jumlah produk UMKM yang dipromosikan.

Disadari bahwa penyusunan Renstra ini masih terdapat berbagai kelemahan yang terkandung dalamnya, namun Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau telah memiliki visi, misi dan arah kebijakan pembangunan yang dapat dijadikan pedoman dalam proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 tergantung pada sikap, mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para pelaksana. Dalam kaitan ini diharapkan seluruh karyawan / karyawan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau untuk melaksanakan program ini sehingga dapat berhasil dengan baik. Dengan demikian hasil pembangunan bidang Koperasi, Industri dan Perdagangan dapat dinikmati secara lebih adil dan merata untuk masyarakat. Berdasarkan latar belakang, tugas dan fungsi OPD serta maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis ini diharapkan agar :

1. Semua Aparatur Dinas Koperindag Kabupaten Berau berkewajiban melaksanakan materi Rencana Strategis ini secara konsisten dan bertanggungjawab dengan memanfaatkan secara tepat dan terarah semua potensi yang dimiliki, berdaya guna dan berhasilguna serta berkelanjutan.



2. Dalam perumusan Visi Dinas Koperindag Kabupaten Berau adalah untuk dapat mendukung Bupati Berau dalam menyelenggarakan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan bidang Koperasi, Industri dan Perdagangan.
3. Rencana Strategis OPD ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja setiap tahun selama lima tahun dan menjadi acuan penyusunan Rencana.
4. Kerja Anggaran, serta menjadi dasar penyusunan perencanaan lainnya yang dilakukan oleh Dinas Koperindag Kabupaten Berau dan berkewajiban melaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
5. Agar visi dan misi yang disepakati dapat terwujud, maka Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau harus lebih proaktif, aspiratif, akomodatif dan partisipatif terhadap kebutuhan dan potensi masyarakat baik yang tidak terkena bencana (rawan bencana) maupun masyarakat yang terkena bencana, sinergi antar pelaku pembangunan, lintas kabupaten / kota, antar wilayah dan kawasan pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kesamaan pola pikir dan pola tindak, guna mewujudkan koordinasi dan keterpaduan perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan.

Pada akhirnya, diharapkan melalui keberadaan dan fungsi Renstra OPD ini, penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupate Berau dapat berlangsung secara efektif, eflsien dan optimal sesuai yang dicita-citakan bersama, sesuai dengan fungsinya.

Tanjung Redeb, 31 Desember 2016

Kepala,

Drs. M. Syarkawi, HAB
Pembina Utama Muda
NIP.19580602 199802 1 001



LAMPIRAN 6.1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

PERIODE TAHUN 2016-2021

BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

BIDANG PERINDUSTRIAN

BIDANG BINA USAHA PERDAGANGAN
&
BIDANG SARANA PERDAGANGAN



2. Dalam perumusan Visi Dinas Koperindag Kabupaten Berau adalah untuk dapat mendukung Bupati Berau dalam menyelenggarakan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan bidang Koperasi, Industri dan Perdagangan.
3. Rencana Strategis OPD ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja setiap tahun selama lima tahun dan menjadi acuan penyusunan Rencana.
4. Kerja Anggaran, serta menjadi dasar penyusunan perencanaan lainnya yang dilakukan oleh Dinas Koperindag Kabupaten Berau dan berkewajiban melaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
5. Agar visi dan misi yang disepakati dapat terwujud, maka Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau harus lebih proaktif, aspiratif, akomodatif dan partisipatif terhadap kebutuhan dan potensi masyarakat baik yang tidak terkena bencana (rawan bencana) maupun masyarakat yang terkena bencana, sinergi antar pelaku pembangunan, lintas kabupaten / kota, antar wilayah dan kawasan pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kesamaan pola pikir dan pola tindak, guna mewujudkan koordinasi dan keterpaduan perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan.

Pada akhirnya, diharapkan melalui keberadaan dan fungsi Renstra OPD ini, penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau dapat berlangsung secara efektif, efisien dan optimal sesuai yang dicita-citakan bersama, sesuai dengan fungsinya.

Tanjung Redeb, 31 Desember 2016

Kepala,

Drs. M. Syarkawi, HAB
Pembina Utama Muda
NIP.19580602 199802 1 001